



## **Kata Pengantar**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmad-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dibuat dan disampaikan sehubungan dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Bupati Sintang Nomor: 065 / 0078 / ORTAL - B. tanggal 09 Januari 2019 Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dimaksudkan untuk memberikan gambaran konkrit atas apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2018, yang menyangkut keberhasilan/ kegagalan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang telah disusun, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam meningkatkan Kinerja Pelayanan.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2018 ini dibuat sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

**Sintang, Februari 2019**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG**

**Drs.H.SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19601113 198503 1 016**



## Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2018 melaporkan Capaian Kinerja (*Performance Results*) sesuai dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dengan 8 (delapan) sasaran strategis yang capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.	<b>100%</b>
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.	<b>111%</b>
3.	Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.	<b>115,35%</b>
4.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	<b>4,100%</b>
5.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.	<b>510%</b>
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.	<b>372,35%</b>
7.	Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.	<b>300%</b>
8.	Meningkatkan nilai budaya lokal	<b>0%</b>

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam memberikan peran upaya pencapaian visi dan misi pada tingkat Pemerintah Kabupaten. Pengukuran capaian kinerja meliputi pengukuran realisasi 14 (empat belas) IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.



Adapun capaian masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat" sebesar 100 % tercermin 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
2. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan" sebesar 111 % & tercermin dalam capaian 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
3. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat" sebesar 803,96 % tercermin dalam capaian 6 (enam) IKU dengan kategori sangat berhasil.
4. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan" sebesar 4,100 % tercermin dalam capaian 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
5. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders" sebesar 510 % tercermin dari 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
6. Capaian sasaran "Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan" sebesar 372,35 % tercermin dalam capaian 2 (dua) IKU dengan kategori sangat berhasil.
7. Capaian sasaran strategis "Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan" sebesar 300 % tercermin dalam capaian 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
8. Capaian sasaran strategis "Meningkatkan Nilai budaya Lokal" sebesar 0% dengan kategori tidak berhasil. Sasaran ini belum dapat dicapai pada tahun 2018 karena baru ditampilkan pada saat revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2017-2021.



Beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian target kinerja sasaran antara lain :

1. Anggaran yang kurang memadai.
2. Kurangnya kompetensi SDM khususnya di bidang pelayanan.
3. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung pelayanan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan melaporkan kejadian/peristiwa penting.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan upaya :

1. Aktif melaksanakan pendekatan yang bersifat koordinatif dengan pimpinan guna penambahan alokasi anggaran.
2. Menugaskan aparatur khususnya di bidang pelayanan untuk mengikuti bimtek atau diklat.
3. Secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, khususnya untuk pelayanan.
4. Meningkatkan fungsi sosialisasi, baik melalui pembinaan langsung maupun melalui media elektronik dan cetak, yaitu siaran melalui RRI Sintang dan pencetakan pamflet, baliho, spanduk yang berisi tentang pesan-pesan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.



## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>Hal i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	<b>1</b>
B. Maksud dan Tujuan LKjIP 2018	<b>11</b>
C. Permasalahan Utama ( <i>STRATEGIC ISSUED</i> )	<b>11</b>
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2021	<b>15</b>
B. Tujuan dan Sasaran	<b>22</b>
C. Perencanaan Kinerja Tahun 2018	<b>26</b>
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Indikator Kinerja	<b>31</b>
B. Realisasi Anggaran Tahun 2018	<b>67</b>
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN –LAMPIRAN</b>	
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2018	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
3. SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	



# Laporan Kinerja

**PENDAHULUAN**

**A. BAB**

**I**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG**

#### **1. Kedudukan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

#### **2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **a. Tugas Pokok**

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

##### **b. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan program dan anggaran;
- pengelolaan keuangan;



- pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik daerah dan barang milik negara;
- pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kependudukan;
- pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang pencatatan sipil;
- pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- pelaksanaan pemanfaatan dan penyajian data dan dokumen kependudukan berskala kabupaten yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;



- pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **c. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
  - 1) Seksi Identitas Penduduk;
  - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
  - 3) Seksi Pendataan Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - 1) Seksi Kelahiran;
  - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian;



5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
  - 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Kerja Sama;
  - 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
  - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 45 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 45 orang yang dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :
  - a. Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang terdiri dari :
    - a) Golongan I : -
    - b) Golongan II : 9 Orang
    - c) Golongan III : 31 Orang
    - d) Golongan IV : 5 Orang



b. Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal terdiri dari :

- a) S2 : 7 Orang
- b) S1 : 23 Orang
- c) D3 : 3 Orang
- d) SLTA : 12 Orang
- e) SLTP : -
- f) SD : -

c. Pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM dengan rincian sebagai berikut :

- a) Spamen/PIM II : 1 Orang
- b) Spama/PIM III : 4 Orang
- c) Adum/PIM IV : 10 Orang

d. Dari segi jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut :

- a) Eselon II.b : 1 Orang
- b) Eselon III.a : 1 Orang
- c) Eselon III.b : 3 Orang
- d) Eselon IV.a : 15 Orang

2) Pegawai Non PNS (Tenaga kontrak) berjumlah 21 (dua puluh satu) orang tenaga kontrak.

Secara keseluruhan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut :



No	Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	S D	IV	III	II	I
1.	Eselon II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2.	Eselon III	2	2	-	-	-	-	4	-	-	-
3.	Eselon IV	4	9	-	2	-	-	-	15	-	-
	<b>Sub jumlah</b>	7	11	-	2	-	-	5	15	-	-
4.	Non Eselon	-	12	3	10	-	-	-	16	9	-
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	-	-	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	-

## 2. Sarana dan Prasarana

Salah satu Sumber Daya yang dapat mendukung pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

### 1) Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) unit yang terdiri dari 2 (dua) lantai dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Lantai Bawah (lantai 1), terdiri dari :

a) Sekretariat :

- Ruang Kepala Dinas;
- Ruang Sekretaris;
- Ruang Subbag Umum dan Kepegawaian dan Subbag Perencanaan;
- Ruang Subbag Keuangan dan Bendahara



b) Ruang Pelayanan :

- Ruang Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Ruang Pelayanan Kependudukan
- Ruang Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- Ruang Pelayanan Pencatatan Sipil
- Ruang Pencetakan KTP
- Ruang ADB (Administrator Data Base)
- Ruang Tunggu

b. Lantai Atas (lantai 2)

- a) Ruang Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- b) Ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- c) Ruang Dokumentasi
- d) Ruang Rapat
- e) Ruang Sholat

## 2) Kendaraan

Kendaraan yang tersedia yaitu :

- a. Kendaraan Roda Dua : 19 Unit
- b. Kendaraan Roda Empat : 2 Unit
- c. Speed Boat : -

## 3) Komputer

- b. Komputer PC : 33 Unit
- c. Note Book : 6 Unit
- d. Printer : 54 Unit
- e. Scanner : 2 Unit
- f. Laptop : 16 Unit
- g. Instalansi Perangkat : 4 Set
- h. Unit Power Suply (UPS) : 6 Unit
- i. Komputer Server : 4 Unit



- j. Proyektor : 1 Unit
- k. Infokus : 1 Unit
- l. UPS : 6 unit

#### **4) Alat Teknis Pelayanan Kependudukan**

- a. Card Reader : 5 Unit
- b. Mesin Iris Mata : 6 Unit
- c. Mesin Finger Print : 8 Unit
- d. Mesin Smart Card : 1 Unit
- e. Signature Pad : 5 Unit
- f. Kamera DLSR : 5 Unit

#### **5) Perlengkapan Kantor**

- a. Brankas : 2 Unit
- b. Filling Kabinet : 11 Unit
- c. Air Conditioner (AC) : 23 Unit
- d. Kipas Angin : 1 Unit
- e. Teralis : 1 Set
- f. Alat Pemadam Kebakaran : 2 Unit
- m. Mesin Potong Rumput : 1 Set
- n. Digital Parabola : 1 Set
- o. Menara Air : 1 Set
- p. Tower (Menara Air) : 1 Set
- q. Penguin Tempat Air : 1 Unit
- r. Rolling Door : 1 Set
- s. Papan Nama Gantung : 1 Set
- t. JTR (Tambah Daya Listrik) : 1 Set
- u. Vacuum Cleaner : 1 Unit
- v. Sekat Ruangan : 1 Unit
- g. Lemari Es : 1 Unit
- h. Generating Set (Genset) : 1 Unit



- i. Televisi : 2 Unit
- j. Alat Penangkal Petir : 1 Unit
- k. Tiang Baliho : 2 BH
- l. Tiang Spanduk : 1 BH
- m. Tripod : 3 BH

## 6) Meubeleur

- a. Meja Rapat : 10 Unit
- b. Meja Biro : 36 Unit
- c. Meja Kerja Pegawai : 21 Unit
- d. Meja ½ Biro : 20 Unit
- e. Sofa : 3 Set
- f. Kursi Rapat (besi) Futura : 130 Unit
- g. Kursi Kerja : 16 Unit
- h. Kursi Tunggu (4 duduk) : 3 Set
- i. Kursi Direksi : 6 Unit
- j. Kursi Rapat (plastik) : 30 Unit
- k. Kursi Biasa : 1 Unit
- l. Rak Kayu : - Unit
- m. Mj Krja Uni Classic lc dorong : 1 Set
- n. Meja Kerja Putar Md 902 : 5 Unit
- o. Kursi Kerja Putar Warna : 12 Unit
- p. Lemari Besi : 6 Unit
- q. Lemari Arsip : 3 Unit
- r. Rak Arsip Besi : 17 Unit
- s. Rak Arsip Kayu : 4 Unit
- t. Lemari Kayu : 2 Unit
- u. Lemari : 6 Unit



## 7) Alat-alat Komunikasi dan Sound System

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| a. Telephone      | : 2 Unit |
| b. Faximile       | : 1 Unit |
| c. DVD GMC        | : 1 Unit |
| d. Tiang Mix      | : 1 Unit |
| e. Mix BMB        | : 1 Unit |
| f. Tiang Speaker  | : 1 Unit |
| g. Speaker 12 BMB | : 1 Unit |
| h. Ampli BMB      | : 1 Unit |

## 8) Buku Perpustakaan

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| a. Buku-buku Bacaan | : 198 Buah |
|---------------------|------------|

## B. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dimaksud untuk memberikan informasi dan gambaran konkrit atas apa yang telah dilaksanakan di Tahun 2018, keberhasilan/kegagalan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis {Renstra} Tahun 2016 – 2021 yang telah disusun, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk peningkatan kinerja di bidang kependudukan.

## C. GAMBARAN PELAYANAN DAN PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

### a. Gambaran Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24



tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Dokumen Kependudukan, meliputi :
  - 1) Biodata Penduduk;
  - 2) Kartu Keluarga (KK);
  - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 4) Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - 5) Akta Pencatatan Sipil.
  
2. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :
  - 1) Surat Keterangan Pindah;
  - 2) Surat Keterangan Pindah Datang;
  - 3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - 4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - 5) Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - 6) Surat Keterangan Kelahiran;
  - 7) Surat Keterangan Lahir Mati;
  - 8) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - 9) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - 10) Surat Keterangan Kematian;
  - 11) Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - 12) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - 13) Surat Keterangan Pengganti Identitas; dan
  - 14) Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

**b. Isu Strategis (*Strategic Issued*)**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai beberapa permasalahan utama (*Strategic Issued*) yaitu :



1. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)
  - Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bimtek, penyegaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata di setiap bidang).
  
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, khususnya sarana pelayanan langsung.
  - Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan pemanfaatan data dan informasi yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK).
  - Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem online.
  - Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan *up to date*.
  - Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
  
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
  - Peningkatan sosialisasi administrasi kependudukan.
  - Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.
  - Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  - Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
  - Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  - Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan : Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar



Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

### c. Analisis Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

Identifikasi isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dilihat dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya.

Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan.

#### 1) Faktor Internal

Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor	Uraian	Isu
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya kompetensi SDM.</li><li>- Perbandingan jumlah pegawai, beban kerja, jenis dan jumlah pelayanan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan kualitas SDM.</li><li>- Peningkatan kuantitas SDM.</li></ul>
Anggaran	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi anggaran berbasis kinerja secara riil.</li></ul>	Peningkatan efektifitas penggunaan anggaran.
Sarana/Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya sarana dan prasarana operasional dinas khususnya sarana prasarana pelayanan langsung.</li><li>- Publikasi program, anggaran, kemajuan kegiatan yang sedang dikerjakan serta sistem pelayanan administrasi kependudukan belum optimal.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan kuantitas sarana/prasarana pelayanan.</li><li>- Peningkatan kualitas sarana/prasarana pelayanan.</li></ul>
Organisasi dan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum terintegrasinya aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</li></ul>	Pengembangan Sistem Teknologi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi.
Perangkat hukum/peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 belum diimplementasikan ke dalam Peraturan Bupati.</li><li>- Belum jelasnya manfaat dokumen penduduk rentan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan peraturan pelaksana dari peraturan kependudukan dan pencatatan sipil yang telah terbit.</li><li>- Penegakkan hukum/peraturan perundang-undangan.</li></ul>



## 2) Faktor Eksternal

Isu-isu dari sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

<b>Faktor</b>	<b>Uraian</b>	<b>Isu</b>
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi.</li><li>- Tingkat mobilitas penduduk rentan yang cukup tinggi, khususnya di daerah perbatasan</li></ul>	Pengembangan sistem pencatatan penduduk dan pencatatan sipil yang mengakomodasi tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi.
Politik/ Organisasi Lain	<ul style="list-style-type: none"><li>- Luasnya cakupan wilayah pelayanan.</li><li>- Kondisi geografis dimana tidak semua wilayah dapat dijangkau melalui jalan darat.</li></ul>	Peningkatan koordinasi pelayanan administrasi kependudukan dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan
Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya partisipasi masyarakat.</li><li>- Kurang akuratnya data penduduk rentan.</li><li>- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan.</li><li>- Belum semua penduduk mengetahui tentang NIK yang telah diberikan.</li></ul>	Peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya data dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.



# Laporan Kinerja

**PERENCANAAN KINERJA**

**B. BAB**

**II**



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2021

Agar pelaksanaan tugas terarah dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dibuatlah Rencana Strategis SKPD (RENSTRA- SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang periode 2017 – 2021.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditegaskan dalam Pasal 111 bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

Dari uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan visi dan misi. Untuk itu, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



## a) Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

### a. Visi

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 :

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”**

Makna filosofi dari pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :

#### 1) Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas, sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, pembangunan prasarana pendidikan.



Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- b) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan;
- c) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

## **2) Sehat**

Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniyah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kerja kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

- a) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- b) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan

## **3) Maju**

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang



untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, prosentase penanganan sampah, prosentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, prosentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan prosentase pertambangan tanpa ijin/liar.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah;
- b) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

#### **4) Religius**

Masyarakat yang religius, yakni suatu tipe masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat;
- b) Peningkatan toleransi antar umat beragama; dan
- c) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.



## **5) Sejahtera**

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, prosentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi; dan
- b) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

## **6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah.



Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan kapasitas SDM aparatur;
- b) Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemda;
- c) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah; dan
- d) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

## **b. Misi**

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang kurun waktu 2016-2021, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- 2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- 4) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- 5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 di atas, tergambar jelas peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, yang terkait erat dengan :



- 1) **Misi 1 (satu)** yaitu **Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.** Tujuan 1.1 yaitu **Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal.** Sasaran 1.1.4 yaitu **Meningkatkan nilai budaya lokal dengan Strategi : Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap budaya lokal** dan **Arah Kebijakan : Pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman budaya.** **Indikator Kinerja : Penyelenggaraan festival seni dan budaya.** **Program : Pengembangan nilai budaya.**
  
- 2) **Misi 6 (enam)** yaitu **Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.** Tujuan 1 yaitu **Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.** Sasaran 5 yaitu **Terlaksananya reformasi birokrasi dengan Strategi : Perbaikan sistem, sumber daya aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik** dan **Arah Kebijakan : (a) Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik dan (b) Peningkatan penerapan SPM dan SOP.** **Indikator Kinerja : (a) Prosentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (b) Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan.** **Program : Penataan administrasi kependudukan.**

## **B. TUJUAN DAN SASARAN.**

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*).



## **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan ini dimaksudkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang merumuskan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

- 1) Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang ada.
- 2) Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
- 3) Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan.
- 4) Tersedianya database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.



- 5) Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.
- 6) Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal.

## **2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun periode 2016-2021 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah :

- 1) Sasaran dari tujuan pertama : "Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang ada" adalah :
  - a. Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat, yang dapat diukur melalui :



- Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.
- 2) Sasaran dari tujuan kedua : "Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan" adalah :
- a. Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan, yang dapat diukur melalui :
    - Jumlah sumber daya manusia / aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.
- 3) Sasaran dari tujuan ketiga : "Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan" adalah :
- a. Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat, yang dapat diukur melalui :
    - Kepemilikan kartu tanda penduduk;
    - Kepemilikan kartu keluarga;
    - Kepemilikan kutipan akta kelahiran;
    - Kepemilikan kutipan akta kematian;
    - Kepemilikan Akta Perkawinan.
  - b. Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan, yang dapat diukur melalui :
    - Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung.



- 4) Sasaran dari tujuan keempat : "Tersedianya database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik" adalah :
  - a. Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders, yang dapat diukur melalui :
    - Jumlah pemanfaatan data base kependudukan oleh stakeholders dinas.
  
- 5) Sasaran dari tujuan kelima : "Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan" adalah :
  - a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan, yang dapat diukur melalui :
    - Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan;
    - Jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.
  - b. Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan, yang dapat diukur melalui :
    - Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.
  
- 6) Sasaran dari tujuan keenam : " Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal" adalah :
  - a. Meningkatkan nilai budaya lokal, yang dapat diukur melalui :
    - Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal.



## C. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada Tahun 2018 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan melalui proses penganggaran dijabarkan kembali dalam bentuk :

### 1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparaturnya kepada masyarakat.</b>				
1.	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.	Jumlah dokumen regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.	Dokumen	Output
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparaturnya pelayanan administrasi kependudukan.</b>				
1.	Jumlah sumber daya manusia/ aparaturnya pelayanan yang mengikuti diklat.	Jumlah SDM yang mengikuti diklat.	Orang	Output
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.</b>				
1.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	Jiwa	Outcome
2.	Kepemilikan Kartu Keluarga	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga	Jiwa	Outcome
3.	Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	Jiwa	Outcome
4.	Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	Jiwa	Outcome
5.	Kepemilikan Akta Perkawinan	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan	Jiwa	Outcome
6.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jiwa	Outcome
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparaturnya pelayanan.</b>				
1.	Jumlah sarana prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung.	Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan.	Unit	Output
<b>Sasaran 5 : Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.</b>				
1.	Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders dinas.	Jumlah stakeholders yang memanfaatkan database kependudukan.	Dokumen	Outcome
<b>Sasaran 6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.</b>				
1.	Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan.	Dokumen	Output
2.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.	Jumlah kegiatan sosialisasi.	Kegiatan	Output
<b>Sasaran 7 : Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparaturnya pelayanan.</b>				
1.	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.	Jumlah kegiatan pelayanan di wilayah rentan.	Kegiatan	Output
<b>Sasaran 8 : Meningkatkan Nilai Budaya Lokal</b>				
1.	Jumlah kegiatan peningkatan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan peningkatan Budaya Lokal	Kegiatan	Output



## 2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dokumen penetapan/perjanjian kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran. Ditingkat SKPD dokumen perjanjian kinerja dibuat oleh Kepala SKPD, yang berjanji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD). Selanjutnya perjanjian kinerja ditetapkan secara berjenjang dari unsur pimpinan sampai pelaksana.

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

Masing-masing sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2018 selengkapnya dituangkan dalam formulir Perjanjian Kinerja di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.	6	Dokumen
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.	Jumlah sumber daya manusia/ aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	18	Orang



3.	Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	271.667	Jiwa
		Kepemilikan Kartu Keluarga	234.589	Jiwa
		Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	292.035	Jiwa
		Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	3.897	Jiwa
		Kepemilikan Akta Perkawinan	10.002	Jiwa
		Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	11.000	Jiwa
4.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung.	1	Unit
5.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.	Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders dinas.	10	Dokumen
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.	Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.	60.000	Dokumen
		Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.	1	Kegiatan
7.	Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.	1	Kegiatan
8.	Meningkatkan Nilai budaya Lokal	Jumlah kegiatan peningkatan Budaya Lokal	1	Kegiatan

## 2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2018**  
**Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran
				Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
				Penyusunan LAKIP
				Penyusunan LKPJ
				Penyusunan Laporan RKT
				Penyusunan RKA SKPD
			Program Pelayanan Administrasi	Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.				



			Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (DAK Non Fisik) Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran Penyediaan bahan bakar minyak dan gas
2.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.	Jumlah sumber daya manusia/ aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (DAK Non Fisik)
3.	Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Sintang
		Kepemilikan Kartu Keluarga		Pelayanan Langsung Akta Catatan Sipi (DAK Non Fisik)
		Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran		Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)
		Kepemilikan Kutipan Akta Kematian		Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA)
		Kepemilikan Akta Perkawinan		Percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun.
		Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		
4.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas operasional Pengadaan perangkat komputer dan printer Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
5.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.	Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders dinas.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan) (DAK Non Fisik) Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan berbasis aplikasi SIAK Penyediaan profil perkembangan kependudukan



				Penataan administrasi kependudukan pada desa/kelurahan pemekaran Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester (DAK Non Fisik) Penyusunan Buku Agregat Kependudukan Persemester (DAK Non Fisik) Kerjasama penataan administrasi kependudukan Monitoring aplikasi SIAK Penyediaan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) legislatif.
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.	Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.  Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.	Program Penataan Administrasi Kependudukan           Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penataan dokumen dan pemanfaatan data administrasi. Sosialisasi kebijakan kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK Non Fisik) Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Pembinaan tentang prosedur dan tata cara Pencatatan Sipil Pameran pembangunan Pawai Pembangunan Kegiatan pembinaan dalam daerah
7.	Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pengembangan database kependudukan Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun
8.	Meningkatkan Nilai budaya Lokal	Jumlah kegiatan peningkatan Budaya Lokal	Program Pengembangan Nilai Budaya	Gawai Dayak



# Laporan Kinerja

**AKUNTABILITAS  
KINERJA**

**C. BAB  
III**



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

#### 1. Pengukuran Kinerja

##### a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang digunakan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcome yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Range	Penilaian
85 s.d 100	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup Berhasil
$< 55$	Tidak Berhasil

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu menggunakan "Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu:

Nilai Tengah	Penilaian
92,5%	Sangat Berhasil
77,5%	Berhasil
62,5%	Cukup Berhasil
27,5%	Tidak Berhasil

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari Hasil Perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.

$$\text{Rumus} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori} \times \text{Mean Kategorinya})}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$$



## **b. Hasil Pengukuran Kinerja**

Hasil Pengukuran Kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (Outcomes).

Pengukuran Kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir pengukuran kinerja (PK).

Indikator Input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator Input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besaran dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM.

Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan seperti jumlah laporan hasil pelayanan, jumlah aplikasi kependudukan dan laporan kegiatan lainnya.

Indikator Outcome adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu output, antara lain prosentase peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan atau prosentase meningkatnya jumlah anggaran pengadaan perangkat pelayanan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2018 adalah sebagai berikut :



No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.	100%	-	-	-
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.	111%	-	-	-
3.	Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.	115,35 %	-	-	-
4.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	4100%	-	-	-
5.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.	510%	-	-	-
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.	372,35 %	-	-	-
7.	Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.	300%	-	-	-
8.	Meningkatnya nilai budaya lokal	-	-	-	0%

Dari 8 sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sangat berhasil	:	7 Sasaran (801,24 %)
- Berhasil	:	-
- Cukup berhasil	:	-
- Tidak berhasil	:	1 Sasaran (0%)
Jumlah		<hr/> 8 Sasaran (801,24 %)

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada bagian evaluasi kinerja berikut ini.

## 2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Kinerja

### **Sasaran 1) Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut tidak didukung dengan kegiatan secara khusus, namun dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran dimaksud. Adapun dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2018 sebesar **Rp. 1.364.159.082,00** Dan terealisasi sebesar **Rp. 1.342.997.731,00** atau **98%** dari pagu anggaran. Rincian program dan kegiatan yang secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian sasaran ini adalah :



Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran	5.976.670,00	5.976.670,00	5.976.670,00	100%
	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	10.025.645,00	20.300.645,00	20.298.800,00	100%
	Penyusunan LAKIP	6.887.770,00	6.887.770,00	6.887.770,00	100%
	Penyusunan LKPJ	6.368.670,00	6.368.670,00	6.368.670,00	100%
	Penyusunan Laporan RKT	6.191.170,00	6.191.170,00	6.191.170,00	100%
	Penyusunan RKA SKPD	7.155.687,00	7.155.687,00	7.155.687,00	100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	5.950.000,00	3.650.000,00	3.098.000,00	85%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	204.990.600,00	133.075.620,00	114.959.622,00	86%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	8.200.000,00	6.200.000,00	4.948.900,00	80%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	88.675.000,00	88.675.000,00	88.675.000,00	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	25.005.000,00	25.005.000,00	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.679.250,00	68.236.250,00	68.236.250,00	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.642.000,00	6.642.000,00	6.642.000,00	100%
	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	4.800.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	100%
	Penyediaan makanan dan minuman	21.325.600,00	21.325.600,00	21.238.200,00	100%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	224.235.000,00	333.335.000,00	333.304.340,00	100%



	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (DAK Non Fisik)	217.640.000,00	217.640.000,00	217.311.097,00	100%
	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	375.505.800,00	375.505.800,00	374.766.795,00	100%
	Penyediaan bahan bakar minyak dan gas	30.008.200,00	30.008.200,00	29.953.760,00	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.302.233.981,00</b>	<b>1.364.159.082,00</b>	<b>1.342.997.731,00</b>	<b>98%</b>

Kinerja Sasaran "Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.	Dok	6	6	100%	Output
<b>Capaian sasaran (Output)</b>					<b>100%</b>	<b>-</b>
<b>Capaian sasaran (Outcome)</b>					<b>-</b>	<b>-</b>

Dilihat dari capaian indikator sasaran output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (100%)** dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. **Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.**

Untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Sintang yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, maka diterbitkan regulasi/kebijakan sebagai berikut :



- a) Surat Bupati Sintang Nomor : 471.13/1129/DKPS.C Tanggal 9 April 2018 perihal perekaman KTP Elektronik.
- Berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " bahwa penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah, wajib memiliki KTP-el dan Perekaman KTP-el yang dilaksanakan khusus untuk siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di kota Sintang. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) di kota Sintang yang siswa-siswi telah berumur 17 tahun atau lebih pada saat perekaman KTP-el.
- b) Surat Bupati Sintang Nomor: 471.13/1389/DKPS.C tanggal 27 April 2018 perihal percepatan perekaman KTP-el.
- Surat Bupati Sintang ini menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pelaksanaan KTP-el di Kabupaten Sintang Tanggal 18 April 2018 agar Camat Se Kabupaten Sintang mengambil langkah-langkah dapat melakukan pelayanan perekaman jemput bola bagi penduduk yang sudah menjadi wajib KTP-el maupun penduduk yang akan memasuki usia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 17 April 2019.
- c) Surat Bupati Sintang Nomor : 471/2962/DKPS-E tanggal 27 September 2018 perihal Hak akses pemanfaatan data kependudukan.
- Surat Bupati Sintang ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan ruang lingkup dan tata cara pemberian Hak Akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk harus melalui mekanisme perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dengan Kepala /Pimpinan Pengguna



Operasional Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintahan Desa.

- d) Nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Nomor : 800.470/202.c/DKPS/2018 dan Nomor : 39.1/V/Dinkes/2018 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 dalam nota kesepahaman ini para pihak sepakat untuk menyelenggarakan percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sintang Tahun 2018 diantaranya memberikan pelayanan langsung jemput bola ke sekolah, desa dan kecamatan.
- e) Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhamad Djoen Kabupaten Sintang Nomor : 800.470/202.a/DKPS/2018 dan Nomor : 445/3570.a/RSUD/2018 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 dalam nota kesepahaman ini para pihak sepakat untuk menyelenggarakan percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sintang Tahun 2018 diantaranya memberikan pelayanan langsung jemput bola ke sekolah, desa dan kecamatan.
- f) Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor : 800.470/202.b/DKPS/2018 dan Nomor : 420/2146.1/Disdikbud/2018 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 dalam nota kesepahaman ini para pihak sepakat untuk menyelenggarakan percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sintang Tahun 2018



diantaranya memberikan pelayanan langsung jemput bola ke sekolah, desa dan kecamatan.

Capaian kinerja 100% merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat, khususnya dalam hal peningkatan ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tertib penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang ada.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	99%	85%
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99%	86%
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	83%	80%
				Penyediaan Jasa kebersihan	100%	100%
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%
				Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	93%	100%
				Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100%	100%				



				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi(DAK Non Fisik)	99%	100%
				Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	96%	100%
				Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	100%	100%
2.			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%	100%
				Penyusunan LAKIP	100%	100%
				Penyusunan LKPJ	100%	100%
				Penyusunan Laporan RKT	100%	100%
				Penyusunan RKA SKPD	100%	100%

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
- Penyediaan jasa kebersihan.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (DAK Non Fisik).



- Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran.
- Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- Penyusunan LAKIP
- Penyusunan LKPJ
- Penyusunan Laporan RKT
- Penyusunan RKA SKPD

**Sasaran 2) Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2018 sebesar **Rp. 140.230.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 110.629.700,00** atau **79 %** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	134.080.000,00	97.330.000,00	97.259.700,00	100%
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (DAK Non Fisik)	42.900.000,00	42.900.000,00	13.370.000,00	31%
	<b>TOTAL</b>	<b>176.980.000,00</b>	<b>140.230.000,00</b>	<b>110.629.700,00</b>	<b>79%</b>



Kinerja Sasaran "Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah sumber daya manusia /aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	Orang	18	20	111%	Output
<b>Capaian sasaran (Output)</b>					<b>111%</b>	-
<b>Capaian sasaran (Outcome)</b>					-	-

Dilihat dari capaian indikator sasaran Output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (111 %)** dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**a) Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat).**

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, telah dilaksanakan pengiriman aparatur dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Adapun aparatur yang telah mengikuti diklat pada tahun 2018 sebanyak 20 orang, dengan jenis pendidikan dan pelatihan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Kebijakan pencatatan sipil tahun 2018 (1 orang);
- b. Bimtek petugas pelayanan front office Kab/Kota se Kalbar (2 orang);
- c. Bimtek Pengelolaan data kependudukan bagi aparatur prov dan Kab/kota (1 orang);
- d. Bimtek Pendaftaran Penduduk angkatan IV (1 orang);
- e. Sosialisasi pemanfaatan NIK dan KTP-el (1 orang);



- f. Bimtek otomatis pengelolaan kearsipan dinamis (1 orang);
- g. Sosialisasi pelayanan terpadu angkatan II Tahun 2018 (1 orang);
- h. Bimtek tentang pencatatan sipil (3 orang);
- i. Bimtek Pendaftaran Penduduk (2 orang);
- j. Bimtek konversi data akta Non SIAK ke Data Base SIAK (2 orang);
- k. Pemetaan Jabfung berbasis CAT dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (3 orang);
- l. Bimtek pelaksanaan kapasitas pengelola SIAK bagi ADB prov dan kab/kota (2 orang);

Capaian kinerja 111% merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	100%	100%



	di bidang administrasi kependudukan.	administrasi kependudukan.		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (DAK Non Fisik)	36%	31%
--	--------------------------------------	----------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------	-----	-----

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (DAK Non Fisik).

### **Sasaran 3) Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2018 sebesar **Rp. 1.197.738.650,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.187.574.900,00** atau **100%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Penataan Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Sintang	45.090.000,00	45.090.000,00	43.477.000,00	96%
	Pelayanan Langsung Akta Catatan Sipi (DAK Non Fisik)	250.008.000,00	250.008.000,00	249.433.000,00	100%
	Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)	689.742.350,00	689.742.350,00	688.056.600,00	100%
	Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA)	27.832.000,00	-	-	0%



	Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	-	212.898.300,00	206.608.300,00	97%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.012.722.350</b>	<b>1.197.738.650,00</b>	<b>1.187.574.900,00</b>	<b>99%</b>

Kinerja Sasaran "Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Kepemilikan KTP	Jiwa	271.667	272.309	100,24%	Outcome
2.	Kepemilikan KK	Jiwa	234.589	408.841	174,28	Outcome
3.	Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	Jiwa	292.035	328.766	112,58%	Outcome
4.	Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	Jiwa	3.897	4.069	104,41%	Outcome
5.	Kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan	Jiwa	10.002	8,527	85,25%	Outcome
6.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jiwa	11.000	0	0%	Outcome
<b>Capaian sasaran (Output)</b>					-	-
<b>Capaian sasaran (Outcome)</b>					<b>115,35%</b>	-

Dilihat dari capaian indikator sasaran outcome di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (803,96 %)** dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 6 (enam) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

## 5. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Untuk meningkatkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, telah dilaksanakan kegiatan pelayanan langsung perekaman KTP elektronik pada beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang, dengan capaian kepemilikan KTP elektronik sampai 31 Desember 2018 sebanyak 272.309 jiwa. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 271.667 jiwa, maka kegiatan ini dikategorikan berhasil. Sebagai pembandingan, kepemilikan KTP elektronik pada 31 Desember 2017 sebanyak 241.531 jiwa dan



berdasarkan data pelayanan, selama tahun 2018 telah diterbitkan KTP elektronik sebanyak 30.778 keping.

## **6. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)**

Pelayanan KTP elektronik tidak terlepas dari pelayanan Kartu Keluarga. Berdasarkan data pelayanan, kepemilikan Kartu Keluarga sampai 31 Desember 2018 sebanyak 408.841 jiwa. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 234.589 jiwa, maka kegiatan ini dikategorikan berhasil. Sebagai pembanding, kepemilikan Kartu Keluarga pada 31 Desember 2017 sebanyak 405.211 jiwa dan berdasarkan data pelayanan, selama tahun 2018 telah diterbitkan Kartu Keluarga bagi 174.252 jiwa atau 3.630 dokumen.

## **7. Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran**

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran, telah dilaksanakan kegiatan pelayanan langsung pada beberapa kecamatan, di wilayah Kabupaten Sintang, dengan capaian kepemilikan kutipan akta kelahiran sampai 31 Desember 2018 sebanyak 328.766 jiwa. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 292.035 jiwa, maka kegiatan ini dikategorikan cukup berhasil. Sebagai pembanding, kepemilikan kutipan akta kelahiran pada 31 Desember 2017 sebanyak 277.855 jiwa dan berdasarkan data pelayanan, selama tahun 2018 telah diterbitkan kutipan akta kelahiran sebanyak 50.911 dokumen.

## **8. Kepemilikan Kutipan Akta Kematian**

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan kutipan akta kematian, telah dilaksanakan kegiatan pelayanan langsung pada 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Sungai Tebelian, Dedai, Binjai Hulu, Tempunak dan Sepauk, dengan capaian kepemilikan kutipan akta



kematian sampai 31 Desember 2018 sebanyak 4.069 jiwa. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 3.897 jiwa, maka kegiatan ini dikategorikan cukup berhasil. Sebagai pembanding, kepemilikan kutipan akta kematian pada 31 Desember 2017 sebanyak 3.322 jiwa dan berdasarkan data pelayanan, selama tahun 2018 telah diterbitkan kutipan akta kematian sebanyak 747 dokumen.

## **9. Kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan**

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan kutipan akta perkawinan, telah dilaksanakan kegiatan pelayanan langsung pada 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Sungai Tebelian, Dedai, Binjai Hulu, Tempunak dan Sepauk, dengan capaian kepemilikan kutipan akta perkawinan sampai 31 Desember 2018 sebanyak 8.527 jiwa. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 10.002 jiwa, maka kegiatan ini dikategorikan cukup berhasil. Sebagai pembanding, kepemilikan kutipan akta perkawinan pada 31 Desember 2017 sebanyak 7.772 dan berdasarkan data pelayanan selama tahun 2018 telah diterbitkan kutipan akta perkawinan sebanyak 755 dokumen.

## **10. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tahun 2018 belum dapat melaksanakan. Hal ini disebabkan Perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) untuk kegiatan tersebut belum tersedia dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13-112 Dukcapil Tahun 2017 tentang Penetapan Kabupaten/Kota pelaksana Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2018 Kabupaten Sintang belum termasuk Kabupaten/Kota Pelaksana Kartu Identitas Anak (KIA).



Capaian kinerja 115,35 % merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan	Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat	Penataan Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Sintang	98%	96%
				Pelayanan Langsung Akta Catatan Sipil (DAK Non Fisik)	99%	100%
				Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan (DAK Non Fisik)	100%	100%
				Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	0%
				Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	-	97%

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Sintang.
- Pelayanan langsung Akta Catatan Sipil (DAK Non Fisik).
- Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan (DAK Non Fisik).



- Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA).
- Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun.

#### **Sasaran 4) Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2018 sebesar **Rp. 570.578.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 570.428.808,00** atau **100%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran Awal</b>	<b>Anggaran Perubahan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas operasional	22.400.000	21.633.000,00	21.633.000,00	100%
	Pengadaan perangkat komputer dan printer	447.800.000	440.520.000,00	440.520.000,00	100%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	26.015.000	26.015.000,00	26.015.000,00	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.000.000	12.000.000,00	11.987.000,00	100%
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	43.910.000	43.910.000,00	43.773.808,00	100%
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	26.500.000	26.500.000,00	26.500.000,00	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>578.625.000</b>	<b>570.578.000,00</b>	<b>570.428.808,00</b>	<b>100%</b>

Kinerja Sasaran "Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah sarana prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	Unit	1	41	4100%	Output
<b>Capaian sasaran (Output)</b>					<b>4100%</b>	-
<b>Capaian sasaran (Outcome)</b>					-	-

Dilihat dari capaian indikator sasaran Output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (4100 %)** dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan, khususnya sarana pelayanan langsung.**

Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pada tahun anggaran 2018, telah dilaksanakan kegiatan pengadaan sarana penunjang pelayanan dokumen kependudukan berupa :

- a. Laptop (1 unit);
- b. Komputer PC Monitor(2 unit);
- c. Komputer PC KTP-el (4 unit);
- d. Kamera Digital (3 unit);
- e. Tripod (3 unit);
- f. Printer HP Laserjet (2 unit);
- g. Printer Epson (1 unit);
- h. Printer fargo (1 unit);
- i. Cardreader abaka D+ (1 unit);
- j. Signaturepad (3 unit);
- k. Iris Scan (3 unit);
- l. Fingerprint 3 unit);
- m. AC spilit 2pk (2 unit).



Capaian kinerja 4100% merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah sarana prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung, khususnya dalam hal peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas operasional	99%	100%
				Pengadaan perangkat komputer dan printer	100%	100%
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	99%	100%
				Pemeliharaan gedung kantor	100%	100%
				Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%	100%
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Pengadaan perangkat komputer dan printer.

Sedangkan kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Pengadaan kendaraan dinas operasional;
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- Pemeliharaan kendaraan dinas operasional;
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Pemeliharaan Gedung Kantor.



### Sasaran 5) Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders

Untuk mewujudkan sasaran tersebut tidak didukung dengan kegiatan secara khusus, namun dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran dimaksud. Adapun dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2018 sebesar **Rp. 1.282.315.958,00** Dan terealisasi sebesar **Rp. 1.277.639.580,00** atau **100 %** dari pagu anggaran. Rincian program dan kegiatan yang secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Penataan Administrasi Kependudukan	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan)	105.000.800,00	105.000.800,00	104.974.900,00	100%
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan) (DAK Non Fisik)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100%
	Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan berbasis aplikasi SIAK	47.495.000,00	247.495.000,00	247.320.000,00	100%
	Penyediaan profil perkembangan kependudukan	34.389.300,00	50.924.300,00	50.000.300,00	98%
	Penataan administrasi kependudukan pada desa /kelurahan pemekaran	50.318.000,00	459.606.000,00	457.839.250,00	99%
	Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester (DAK Non Fisik)	9.999.730,00	9.999.730,00	9.999.730,00	100%
	Penyusunan Buku Agregat Kependudukan Persemster (DAK Non Fisik)	4.999.720,00	4.999.720,00	4.974.600,00	99%
	Penyediaan daftar penduduk potensial	300.000.000,00	300.000.000,00	298.421.400,00	99%



	pemilih pemilu (DP4) legislatif.				
	Kerjasama penataan administrasi kependudukan	38.000.450,00	37.969.700,00	37.799.700,00	100%
	Monitoring dan evaluasi aplikasi SIAK	48.000.708,00	41.320.708,00	41.309.700,00	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>663.203.708,00</b>	<b>1.282.315.958,00</b>	<b>1.277.639.580,00</b>	<b>100%</b>

Kinerja Sasaran " Meningkatkan kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders	Dok	10	51	510%	Outcome
<b>Capaian sasaran (Output)</b>					-	-
<b>Capaian sasaran (Outcome)</b>					<b>510%</b>	-

Dilihat dari capaian indikator sasaran outcome di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (510%)** dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders.**

Salah satu indikator keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat dilihat dari dimanfaatkannya database kependudukan oleh pihak terkait, sebagai data utama atau data pendukung dalam penyelesaian permasalahan sesuai kewenangan.

Selama kurun waktu tahun 2018, sesuai permohonan secara resmi dari masing-masing lembaga, telah disampaikan data kependudukan kepada 51 (lima puluh satu) stakeholders. Pada umumnya permintaan data



kependudukan digunakan sebagai alat pengendali dokumen kependudukan, sesuai kebutuhan masing-masing stakeholders.

Capaian kinerja 510 % merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersedianya database administrasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.	Penataan Administrasi Kependudukan	Implementasi SIAK	100%	100%
				Implementasi SIAK DAK Non Fisik	100%	100%
				Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis aplikasi SIAK	100%	100%
				Penyediaan profil perkembangan kependudukan	98%	98%
				Penataan administrasi kependudukan pada desa /kelurahan pemekaran	99%	100%
				Penyusunan buku data penduduk persemester (DAK Non Fisik)	100%	100%
				Penyusunan data agregat penduduk persemester (DAK Non Fisik)	100%	99%
				Penyediaan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) legislatif.	-	99%
				Kerjasama penataan administrasi kependudukan	-	100%
				Monitoring dan evaluasi aplikasi SIAK	-	100%



Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Impelementasi SIAK;
- Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis aplikasi SIAK;
- Penyediaan profil perkembangan kependudukan;
- Penataan administrasi kependudukan pada desa/kelurahan pemekaran.
- Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester (DAK Non Fisik)
- Penyusunan Data Agregat Penduduk Persemester (DAK Non Fisik)
- Penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
- Kerjasama Penataan Administrasi Kependudukan
- Monnitoring dan Evaluasi Aplikasi SIAK

**Sasaran 6) Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2018 sebesar **Rp. 391.951.680,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 386.216.315,00** atau **99 %** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Penataan administrasi kependudukan	Penataan dokumen dan pemanfaatan data administrasi kependudukan	58.996.600,00	58.996.600,00	58.996.100,00	100%
	Sosialisasi kebijakan	62.999.400,00	62.999.400,00	62.670.400,00	99%



	kependudukan				
	Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK Non Fisik)	55.963.200,00	55.963.200,00	55.683.200,00	99%
	Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	21.999.970,00	21.999.970,00	19.350.100,00	88%
	Pembinaan tentang prosedur dan tata cara Pencatatan Sipil	102.424.700,00	102.424.700,00	100.254.700,00	98%
Pelayanan administrasi perkantoran	Pameran pembangunan	36.564.305,00	35.064.305,00	35.063.310,00	100%
	Pawai Pembangunan	22.598.505,00	22.598.505,00	22.493.505,00	100%
	Kegiatan pembinaan dalam daerah	31.905.000,00	31.905.000,00	31.705.000,00	99%
	<b>TOTAL</b>	<b>393.451.680,00</b>	<b>391.951.680,00</b>	<b>386.216.315,00</b>	<b>99%</b>

Kinerja Sasaran "Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.	Dok	60.000	86.821	144,70%	Output
2.	Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.	Keg	1	6	600%	Output
<b>Capaian sasaran (Output)</b>					<b>372,35%</b>	-
<b>Capaian sasaran (Outcome)</b>					-	-

Dilihat dari capaian indikator sasaran output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (372,35%)** dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 2 (dua) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) **Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.**



Salah satu indikator keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat dilihat dari jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.

Selama kurun waktu tahun 2018, sesuai permohonan yang masuk, telah diterbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 86.821 dokumen, dengan rincian sbb :

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) | : 30.778 dokumen |
| 2. Kartu Keluarga (KK)        | : 3.630 dokumen  |
| 3. Kutipan Akta Kelahiran     | : 50.911 dokumen |
| 4. Kutipan Akta Kematian      | : 747 dokumen    |
| 5. Kutipan Akta Perkawinan    | : 755 dokumen    |

**b) Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.**

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan sebagai wujud partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang melaksanakan 6 (enam) kegiatan, yaitu :

- Sosialisasi kebijakan kependudukan, dengan capaian terlaksananya kegiatan sosialisasi pada beberapa lokasi pelayanan langsung dan terpasangnya baliho/spanduk. Selain itu kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan melalui siaran langsung di RRI Sintang.
- Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembuatan laporan pelayanan informasi kependudukan setiap bulan dari hasil pelayanan.
- Pameran Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sintang setiap menyambut HUT Kemerdekaan RI, merupakan wadah bagi setiap SKPD untuk menginformasikan program kerja dan kegiatan



yang dilaksanakan. Khusus untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, selain menampilkan informasi kebijakan administrasi kependudukan, juga melaksanakan pelayanan langsung berupa perekaman KTP-elektronik dan penerimaan berkas pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta layanan konsultasi.

- Pawai Pembangunan selain Pameran Pembangunan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI salah satunya adalah Pawai Pembangunan. Sebagai rangkaian dari acara HUT RI, maka kegiatan Pawai Pembangunan dapat dimanfaatkan oleh seluruh SKPD untuk menginformasikan kegiatan atau kebijakan khususnya yang menyangkut pelayanan publik.
- Kegiatan pembinaan dalam daerah dilaksanakan dalam rangka pendampingan kunjungan kerja Kepala Daerah ke beberapa desa atau kecamatan, yang pada pelaksanaannya masyarakat mendapat kesempatan untuk berdialog langsung dengan Kepala Daerah dan Pimpinan SKPD.
- Pembinaan tentang prosedur dan tata cara Pencatatan Sipil kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur dan tata cara mengurus dokumen akta pencatatan sipil, misalnya akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan dokumen pencatatan sipil lainnya. Hal ini diperlukan, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang berkas-berkas yang harus disiapkan untuk mengurus dokumen pencatatan sipil, selain itu juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa keterlambatan mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, berakibat pada pengenaan denda.

Capaian kinerja 372,35 % merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang



diterbitkan serta jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.	Penataan administrasi kependudukan	Penataan Dokumen dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan	98%	100%
				Sosialisasi kebijakan kependudukan	100%	99%
				Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK Non Fisik)	100%	99%
				Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	100%	88%
				Pembinaan tentang prosedur dan tata cara Pencatatan Sipil	99%	99%
			Pelayanan administrasi perkantoran	Pameran pembangunan	100%	100%
				Pawai Pembangunan	99%	99%
				Pembinaan ke dalam daerah	99%	99%

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :

- Penataan dokumen dan pemanfaatan data administrasi kependudukan.
- Sosialisasi kebijakan kependudukan.
- Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK Non Fisik).
- Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.



- Pembinaan tentang prosedur tata cara pencatatan sipil.
- Pameran pembangunan.
- Pawai Pembangunan.
- Pembinaan ke dalam daerah.

### **Sasaran 7) Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut tidak didukung dengan kegiatan secara khusus, namun dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran dimaksud. Adapun dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2017 sebesar **Rp. 228.335.200,00** Dan terealisasi sebesar **Rp. 224.449.600,00** atau **98 %** dari pagu anggaran. Rincian program dan kegiatan yang secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian sasaran ini adalah :

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Penataan Administrasi Kependudukan	Pengembangan database kependudukan	45.089.000,00	45.089.000,00	44.367.300,00	99%
	Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	183.246.200,00	183.246.200,00	180.082.300,00	98%
	<b>TOTAL</b>	<b>228.335.200,00</b>	<b>228.335.200,00</b>	<b>224.449.600,00</b>	<b>98%</b>

Kinerja Sasaran "Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi	Keg	1	3	300%	Output



	kependudukan.					
<b>Capaian sasaran (Output)</b>				<b>300%</b>	-	
<b>Capaian sasaran (Outcome)</b>				-	-	

Dilihat dari capaian indikator sasaran output di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (300%)** dengan jumlah Indikator Kinerja sebanyak 1 (satu) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.**

Untuk kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan, telah dilaksanakan kegiatan pada 3 (tiga) lokasi, yaitu :

a) Desa Sungai Seria Kecamatan Ketungau Hulu

- Kegiatan pelayanan langsung atau jemput bola penerbitan dokumen kependudukan dilaksanakan di wilayah perbatasan mengingat masyarakat di daerah perbatasan sangat rentan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan, baik KK, KTP-el, maupun Akta Catatan Sipil. Hal ini disebabkan banyaknya terjadi kawin campur antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Malaysia, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap keabsahan dan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

b) Desa Gut Jaya Bhakti Kecamatan Ketungau Tengah

Mengingat beberapa desa dikecamatan Ketungau tengah berbatasan langsung dengan Malaysia, maka pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan :

- Pelayanan Akta Pencatatan Sipil.
- Pembinaan Prosedur dan tata cara pencatatan sipil
- Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta pencatatan sipil yang dipusatkan di Desa Gut Jaya Bhakti Kecamatan Ketungau Tengah.



c) Desa Panding Jaya Kecamatan Ketungau Tengah

Mengingat beberapa desa di Kecamatan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Malaysia, maka pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan :

- Pelayanan Akta Pencatatan Sipil.
- Pembinaan Prosedur dan tata cara pencatatan sipil.
- Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta pencatatan sipil, yang dipusatkan di Desa Panding Jaya Kecamatan Ketungau Tengah.

Capaian kinerja 300 % merupakan perbandingan antara target dan realisasi jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.

Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017, maka terjadi peningkatan atau penurunan pada beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Realisasi	
					2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.	Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.	Penataan Administrasi Kependudukan	Pengembangan database kependudukan Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	99% 98%	98% 98%

Dari indikator di atas dapat dijelaskan, bahwa kegiatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah :



- Pengembangan database kependudukan.
- Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun.

### **Sasaran 8) Meningkatkan nilai budaya lokal**

Untuk mewujudkan sasaran meningkatkan nilai budaya lokal dapat diukur melalui indikator jumlah kegiatan peningkatan budaya lokal, dengan jumlah kegiatan 1 (satu) yaitu Gawai Dayak. Sasaran ini belum dapat dicapai pada tahun 2018 karena baru ditampilkan pada saat revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2017-2021, untuk mengakomodir kegiatan Gawai Dayak yang juga belum dapat dilaksanakan pada tahun 2018.

## **3. Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Hambatan/Kendala serta Upaya Mengatasi Hambatan/Kendala**

### 1) Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.
  - Capaian sasaran strategis ke 1 (satu) ini sebesar 100 % tercermin dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
  - Keberhasilan ini disebabkan karena adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur untuk segera menindaklanjuti kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.



- Capaian sasaran strategis ke 2 (dua) ini sebesar 111 % tercermin dari 1 (satu) indikator kinerja utama dengan kategori sangat berhasil.
  - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan anggaran pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur pelayanan publik.
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Capaian sasaran strategis ke 3 (tiga) ini sebesar 115,35 % tercermin dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
  - Keberhasilan ini disebabkan dukungan anggaran pelayanan langsung yang memadai dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.
- Capaian sasaran strategis ke 4 (empat) ini sebesar 4100% tercermin dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
  - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang memadai serta komitmen dari pimpinan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan publik.
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.



- Capaian sasaran strategis ke 5 (lima) ini sebesar 510% tercermin dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
  - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur pelayanan untuk segera menyelesaikan seluruh berkas permohonan penerbitan yang disampaikan masyarakat.
- f. Sasaran 6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.
- Capaian sasaran strategis ke 6 (enam) ini sebesar 372,35% tercermin dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
  - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan dan komitmen seluruh aparatur pelayanan dalam hal penerbitan dokumen kependudukan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan tersedianya anggaran untuk sosialisasi kebijakan kependudukan.
- h. Sasaran 7 : Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.
- Capaian sasaran strategis ke 7 (tujuh) ini sebesar 300% ini tercermin dari 1 (satu) indikator Kinerja Utama dengan kategori sangat berhasil.
  - Keberhasilan ini disebabkan adanya dukungan anggaran dan komitmen aparatur pelayanan untuk melaksanakan pelayanan langsung di wilayah rentan administrasi kependudukan.



i. Sasaran 8 : Meningkatkan nilai budaya lokal.

- Capaian sasaran strategis ini masih 0 %, karena baru ditampilkan pada saat revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2017-2021, untuk mengakomodir kegiatan Gawai Dayak yang juga belum dapat dilaksanakan pada tahun 2018.

2) Hambatan atau Kendala

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama, secara umum dapat dikategorikan sangat berhasil. Namun dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut, tentunya tidak terlepas dari hambatan/kendala, sebagaimana dijelaskan dalam isu strategis yaitu :

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.
- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

3) Upaya Mengatasi Hambatan atau Kendala

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan upaya :

- a. Aktif melaksanakan pendekatan yang bersifat koordinatif dengan pimpinan guna penambahan alokasi anggaran.
- b. Menugaskan aparatur khususnya di bidang pelayanan untuk mengikuti bimtek atau diklat.
- c. Secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, khususnya untuk pelayanan.



- d. Meningkatkan fungsi sosialisasi, baik melalui pembinaan langsung maupun melalui media elektronik dan cetak, yaitu siaran melalui RRI Sintang dan pencetakan pamflet, baliho, spanduk yang berisi tentang pesan-pesan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

### 1. Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabarannya

Pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam penggunaan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah Anggaran :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.633.334.743,34
b. Belanja Langsung	<u>Rp. 5.175.308.570,00</u>
Jumlah	<b>Rp. 9.808.643.313,00</b>

Realisasi :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.958.800.976,00
b. Belanja Langsung	<u>Rp. 5.099.936.642,00</u>
Jumlah	<b>Rp. 9.058.737.618,00</b>



Secara rinci jumlah anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2018 sebagaimana dalam Tabel 2 di bawah ini :

TABEL . 2  
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PREST %	SISA ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6 (3-4)	7
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.175.308.570,00	5.099.936.642,00	99%	75.371.928,00	
1.10.1.10.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.400.846.280,00	1.379.380.779,00	98%	21.465.501,00	
1.10.1.10.01.01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	3.650.000,00	3.098.000,00	85%	552.000,00	
5.2.2	<b>Belanja barang dan jasa</b>	3.650.000,00	3.098.000,00	85%	552.000,00	
5.2.2.01	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	2.850.000,00	2.820.000,00	99%	30.000,00	
5.2.2.01.04	Belanja Peranko, materai dan benda pos lainnya	2.850.000,00	2.820.000,00	99%	30.000,00	
5.2.2.03	<b>Belanja jasa kantor</b>	800.000,00	278.000,00	35%	522.000,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/ Pengiriman	500.000,00	125.000,00	25%	375.000,00	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	300.000,00	153.000,00	51%	147.000,00	
1.10.1.10.01.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	133.075.620,00	114.959.622,00	86%	18.115.998,00	
5.2.2	<b>Belanja barang dan jasa</b>	133.075.620,00	114.959.622,00	86%	18.115.998,00	
5.2.2.03	<b>Belanja jasa kantor</b>	133.075.620,00	114.959.622,00	86%	18.115.998,00	
5.2.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/Radio	1.800.000,00	1.713.890,00	95%	86.110,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	122.515.620,00	105.818.731,00	86%	16.696.889,00	
5.2.2.03.06	Belanja internet/bandwidth	8.760.000,00	7.427.001,00	85%	1.332.999,00	
1.10.1.10.01.01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	6.200.000,00	4.948.900,00	80%	1.251.100,00	
5.2.2	<b>Belanja barang dan jasa</b>	6.200.000,00	4.948.900,00	80%	1.251.100,00	
5.2.2.05	<b>Belanja perawatan kendaraan bermotor</b>	6.200.000,00	4.948.900,00	80%	1.251.100,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	4.948.900,00	80%	1.251.100,00	
1.10.1.10.01.01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	88.675.000,00	88.675.000,00	100%	0,00	
5.2.2	<b>Belanja barang dan jasa</b>	88.675.000,00	88.675.000,00	100%	0,00	
5.2.2.01	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	4.675.000,00	4.675.000,00	100%	0,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.675.000,00	4.675.000,00	100%	0,00	
5.2.2.03	<b>Belanja jasa kantor</b>	84.000.000,00	84.000.000,00	100%	0,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	84.000.000,00	84.000.000,00	100%	0,00	
1.10.1.10.01.01.10	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	25.005.000,00	25.005.000,00	100%	0,00	
5.2.2	<b>Belanja barang dan jasa</b>	25.005.000,00	25.005.000,00	100%	0,00	
5.2.2.01	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	25.005.000,00	25.005.000,00	100%	0,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.005.000,00	25.005.000,00	100%	0,00	
1.10.1.10.01.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	68.236.250,00	68.236.250,00	100%	0,00	
5.2.2	<b>Belanja barang dan jasa</b>	68.236.250,00	68.236.250,00	100%	0,00	
5.2.2.01	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	49.244.750,00	49.244.750,00	100%	0,00	
5.2.2.01.02	Belanja Barang Cetak ( Formulir, Karcis, Biodata, KTP, PBB, Fanplet, Brosur, Peneng )	49.244.750,00	49.244.750,00	100%	0,00	
5.2.2.06	<b>Belanja cetak dan penggandaan</b>	18.991.500,00	18.991.500,00	100%	0,00	
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	18.991.500,00	18.991.500,00	100%	0,00	
1.10.1.10.01.01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	6.642.000,00	6.642.000,00	100%	0,00	
5.2.2	<b>Belanja barang dan jasa</b>	6.642.000,00	6.642.000,00	100%	0,00	
5.2.2.01	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	6.642.000,00	6.642.000,00	100%	0,00	



5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.642.000,00	6.642.000,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.980.000,00	1.980.000,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	100%	0,00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	100%	0,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	1.980.000,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	21.325.600,00	21.238.200,00	100%	87.400,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	21.325.600,00	21.238.200,00	100%	87.400,00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	21.325.600,00	21.238.200,00	100%	87.400,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	21.325.600,00	21.238.200,00	100%	87.400,00
1.10.1.10.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	550.975.000,00	550.615.437,00	100%	359.563,00
1.10.1.10.01.01.18.001	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	333.335.000,00	0,00	0%	333.335.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	6.680.000,00	6.680.000,00	100%	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	6.680.000,00	6.680.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.680.000,00	6.680.000,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	326.655.000,00	326.624.340,00	100%	30.660,00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	326.655.000,00	326.624.340,00	100%	30.660,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	326.655.000,00	326.624.340,00	100%	30.660,00
1.10.1.10.01.01.18.002	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah ( DAK NON FISIK )	217.640.000,00	0,00	0%	217.640.000,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	217.640.000,00	217.311.097,00	100%	328.903,00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	217.640.000,00	217.311.097,00	100%	328.903,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	217.640.000,00	217.311.097,00	100%	328.903,00
1.10.1.10.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	375.505.800,00	374.766.795,00	100%	739.005,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	375.505.800,00	374.766.795,00	100%	739.005,00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	348.000.000,00	348.000.000,00	100%	0,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran / Teknis Perkantoran	333.000.000,00	333.000.000,00	100%	0,00
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Penjaga Malam/Satuan Petugas Keamanan/Pemadam Kebakaran/POL. PP	15.000.000,00	15.000.000,00	100%	0,00
5.2.2.04	Belanja premi asuransi	27.505.800,00	26.766.795,00	97%	739.005,00
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	27.505.800,00	26.766.795,00	97%	739.005,00
1.10.1.10.01.01.28	Pameran Pembangunan	35.064.305,00	35.063.310,00	100%	995,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	35.064.305,00	35.063.310,00	100%	995,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6.432.310,00	6.432.310,00	100%	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.248.250,00	3.248.250,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	3.184.060,00	3.184.060,00	100%	0,00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	5.760.995,00	5.760.000,00	100%	995,00
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku pembangunan ( sw akelola )	3.310.995,00	3.310.000,00	100%	995,00
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	2.450.000,00	2.450.000,00	100%	0,00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	100%	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Tenaga Tukang	1.800.000,00	1.800.000,00	100%	0,00
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	11.000.000,00	11.000.000,00	100%	0,00
5.2.2.07.05	Belanja Sew a tempat Pameran	11.000.000,00	11.000.000,00	100%	0,00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10.071.000,00	10.071.000,00	100%	0,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.050.000,00	3.050.000,00	100%	0,00



5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.021.000,00	7.021.000,00	100%	0,00
<b>1.10.1.10.01.01.36</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Kedalam Daerah</b>	<b>31.905.000,00</b>	<b>31.705.000,00</b>	<b>99%</b>	<b>200.000,00</b>
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>31.905.000,00</b>	<b>31.705.000,00</b>	<b>99%</b>	<b>200.000,00</b>
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja perjalanan dinas</b>	<b>31.905.000,00</b>	<b>31.705.000,00</b>	<b>99%</b>	<b>200.000,00</b>
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.905.000,00	31.705.000,00	99%	200.000,00
<b>1.10.1.10.01.01.47</b>	<b>Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas</b>	<b>30.008.200,00</b>	<b>29.953.760,00</b>	<b>100%</b>	<b>54.440,00</b>
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>30.008.200,00</b>	<b>29.953.760,00</b>	<b>100%</b>	<b>54.440,00</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	<b>30.008.200,00</b>	<b>29.953.760,00</b>	<b>100%</b>	<b>54.440,00</b>
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	30.008.200,00	29.953.760,00	100%	54.440,00
<b>1.10.1.10.01.01.71</b>	<b>Pawai Pembangunan</b>	<b>22.598.505,00</b>	<b>22.493.505,00</b>	<b>100%</b>	<b>105.000,00</b>
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>22.598.505,00</b>	<b>22.493.505,00</b>	<b>100%</b>	<b>105.000,00</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	<b>4.580.005,00</b>	<b>4.580.005,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.352.505,00	2.352.505,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.227.500,00	2.227.500,00	100%	0,00
<b>5.2.2.02</b>	<b>Belanja bahan / material</b>	<b>16.450.000,00</b>	<b>16.345.000,00</b>	<b>99%</b>	<b>105.000,00</b>
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku pembangunan ( sw akelola )	2.500.000,00	2.498.000,00	100%	2.000,00
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	13.950.000,00	13.847.000,00	99%	103.000,00
<b>5.2.2.03</b>	<b>Belanja jasa kantor</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Tenaga Tukang	1.350.000,00	1.350.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja makanan dan minuman</b>	<b>218.500,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	218.500,00	218.500,00	100%	0,00
<b>1.10.1.10.01.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>570.578.000,00</b>	<b>570.428.808,00</b>	<b>100%</b>	<b>149.192,00</b>
<b>1.10.1.10.01.02.05</b>	<b>Pengadaan kendaraan dinas/operasional</b>	<b>21.633.000,00</b>	<b>21.633.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	100%	0,00
<b>5.2.3</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>17.233.000,00</b>	<b>17.233.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.3.03</b>	<b>Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor</b>	<b>17.233.000,00</b>	<b>17.233.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.233.000,00	17.233.000,00	100%	0,00
<b>1.10.1.10.01.02.07</b>	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	<b>26.015.000,00</b>	<b>26.015.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>9.840.000,00</b>	<b>9.840.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9.840.000,00</b>	<b>9.840.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5.440.000,00	5.440.000,00	100%	0,00
<b>5.2.3</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>16.175.000,00</b>	<b>16.175.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.3.14</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga</b>	<b>16.175.000,00</b>	<b>16.175.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair	16.175.000,00	16.175.000,00	100%	0,00
<b>1.10.1.10.01.02.18</b>	<b>Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer</b>	<b>440.520.000,00</b>	<b>440.520.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>20.120.000,00</b>	<b>20.120.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>20.120.000,00</b>	<b>20.120.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.720.000,00	7.720.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.07	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	7.200.000,00	7.200.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.12	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	100%	0,00



5.2.3	Belanja modal	420.400.000,00	420.400.000,00	100%	0,00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	374.400.000,00	374.400.000,00	100%	0,00
5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	100.000.000,00	100.000.000,00	100%	0,00
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	274.400.000,00	274.400.000,00	100%	0,00
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga	16.000.000,00	16.000.000,00	100%	0,00
5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	16.000.000,00	16.000.000,00	100%	0,00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	30.000.000,00	30.000.000,00	100%	0,00
5.2.3.15.01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.000.000,00	30.000.000,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.000.000,00	11.987.000,00	100%	13.000,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	12.000.000,00	11.987.000,00	100%	13.000,00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Tenaga Tukang	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.487.000,00	100%	13.000,00
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.500.000,00	10.487.000,00	100%	13.000,00
1.10.1.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43.910.000,00	43.773.808,00	100%	136.192,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	43.910.000,00	43.773.808,00	100%	136.192,00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	43.910.000,00	43.773.808,00	100%	136.192,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.910.000,00	9.910.000,00	100%	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.000.000,00	30.863.808,00	100%	136.192,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	26.500.000,00	26.500.000,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	26.500.000,00	26.500.000,00	100%	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.500.000,00	26.500.000,00	100%	0,00
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	26.500.000,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	140.230.000,00	110.629.700,00	79%	29.600.300,00
1.10.1.10.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	140.230.000,00	110.629.700,00	79%	29.600.300,00
1.10.1.10.01.05.03.001	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	97.330.000,00	0,00	0%	97.330.000,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	97.330.000,00	97.259.700,00	100%	70.300,00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	93.330.000,00	93.259.700,00	100%	70.300,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	93.330.000,00	93.259.700,00	100%	70.300,00
5.2.2.17	Belanja Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	100%	0,00
5.2.2.17.01	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.05.03.002	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (DAK NON FISIK)	42.900.000,00	0,00	0%	42.900.000,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	42.900.000,00	13.370.000,00	31%	29.530.000,00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	42.900.000,00	13.370.000,00	31%	29.530.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.900.000,00	13.370.000,00	31%	29.530.000,00
1.10.1.10.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	52.880.612,00	52.878.767,00	100%	1.845,00
1.10.1.10.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.976.670,00	5.976.670,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	5.976.670,00	5.976.670,00	100%	0,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4.866.770,00	4.866.770,00	100%	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.591.770,00	2.591.770,00	100%	0,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang  
Tahun 2018

5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.275.000,00	2.275.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2.06</b>	<b>Belanja cetak dan penggandaan</b>	<b>804.000,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	528.000,00	528.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	276.000,00	276.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja makanan dan minuman</b>	<b>305.900,00</b>	<b>305.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	305.900,00	305.900,00	100%	0,00
<b>1.10.1.10.01.06.04</b>	<b>Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	<b>20.300.645,00</b>	<b>20.298.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.845,00</b>
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>20.300.645,00</b>	<b>20.298.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.845,00</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	<b>16.726.845,00</b>	<b>16.725.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.845,00</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.901.845,00	9.900.000,00	100%	1.845,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	6.825.000,00	6.825.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2.06</b>	<b>Belanja cetak dan penggandaan</b>	<b>3.136.800,00</b>	<b>3.136.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	2.640.000,00	2.640.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	496.800,00	496.800,00	100%	0,00
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja makanan dan minuman</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	437.000,00	437.000,00	100%	0,00
<b>1.10.1.10.01.06.06</b>	<b>Penyusunan LAKIP</b>	<b>6.887.770,00</b>	<b>6.887.770,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>6.887.770,00</b>	<b>6.887.770,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	<b>5.376.770,00</b>	<b>5.376.770,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.591.770,00	2.591.770,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.785.000,00	2.785.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2.06</b>	<b>Belanja cetak dan penggandaan</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	660.000,00	660.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	414.000,00	414.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja makanan dan minuman</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	437.000,00	437.000,00	100%	0,00
<b>1.10.1.10.01.06.07</b>	<b>Penyusunan LKPJ</b>	<b>6.368.670,00</b>	<b>6.368.670,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>6.368.670,00</b>	<b>6.368.670,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	<b>5.126.770,00</b>	<b>5.126.770,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.591.770,00	2.591.770,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.535.000,00	2.535.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2.06</b>	<b>Belanja cetak dan penggandaan</b>	<b>936.000,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	660.000,00	660.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	276.000,00	276.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja makanan dan minuman</b>	<b>305.900,00</b>	<b>305.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	305.900,00	305.900,00	100%	0,00
<b>1.10.1.10.01.06.11</b>	<b>Penyusunan Laporan RKT</b>	<b>6.191.170,00</b>	<b>6.191.170,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>6.191.170,00</b>	<b>6.191.170,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	<b>4.949.270,00</b>	<b>4.949.270,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.591.770,00	2.591.770,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.357.500,00	2.357.500,00	100%	0,00
<b>5.2.2.06</b>	<b>Belanja cetak dan penggandaan</b>	<b>936.000,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	660.000,00	660.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	276.000,00	276.000,00	100%	0,00



5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	305.900,00	305.900,00	100%	0,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	305.900,00	305.900,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.06.15	Penyusunan RKA SKPD	7.155.687,00	7.155.687,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	7.155.687,00	7.155.687,00	100%	0,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4.690.187,00	4.690.187,00	100%	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.680.090,00	1.680.090,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	3.010.097,00	3.010.097,00	100%	0,00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	936.000,00	936.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	660.000,00	660.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	276.000,00	276.000,00	100%	0,00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1.529.500,00	1.529.500,00	100%	0,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.529.500,00	1.529.500,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.010.773.678,00	2.986.618.588,00	99%	24.155.090,00
1.10.1.10.01.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	130.000.800,00	129.974.900,00	100%	25.900,00
1.10.1.10.01.15.03.001	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	105.000.800,00	0,00	0%	105.000.800,00
5.2.1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	7.100.000,00	100%	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	7.100.000,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	97.900.800,00	97.874.900,00	100%	25.900,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.875.800,00	2.875.800,00	100%	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.936.800,00	1.936.800,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	939.000,00	939.000,00	100%	0,00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	79.525.000,00	79.499.100,00	100%	25.900,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.040.000,00	42.035.000,00	100%	5.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.485.000,00	37.464.100,00	100%	20.900,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.500.000,00	15.500.000,00	100%	0,00
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.500.000,00	15.500.000,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.15.03.002	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) (DAK Non	25.000.000,00	0,00	0%	25.000.000,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	100%	0,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	100%	0,00
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.15.09	Pengembangan data base kependudukan	45.089.000,00	44.367.300,00	98%	721.700,00
5.2.1	Belanja Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	100%	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	5.280.000,00	5.280.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.280.000,00	5.280.000,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	39.809.000,00	39.087.300,00	98%	721.700,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.199.000,00	1.199.000,00	100%	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.199.000,00	1.199.000,00	100%	0,00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	38.610.000,00	37.888.300,00	98%	721.700,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.720.000,00	13.617.500,00	99%	102.500,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.890.000,00	24.270.800,00	98%	619.200,00
1.10.1.10.01.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	118.962.600,00	118.353.600,00	99%	609.000,00
1.10.1.10.01.15.12.001	Sosialisasi kebijakan kependudukan	62.999.400,00	0,00	0%	62.999.400,00



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*  
*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang*  
*Tahun 2018*

5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.320.000,00	13.300.000,00	100%	20.000,00
5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	13.320.000,00	13.300.000,00	100%	20.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	6.720.000,00	6.700.000,00	100%	20.000,00
5.2.2	<b>Belanja barang dan jasa</b>	49.679.400,00	49.370.400,00	99%	309.000,00
5.2.2.01	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	1.925.000,00	1.925.000,00	100%	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.925.000,00	1.925.000,00	100%	0,00
5.2.2.02	<b>Belanja bahan / material</b>	4.520.000,00	4.520.000,00	100%	0,00
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	4.520.000,00	4.520.000,00	100%	0,00
5.2.2.03	<b>Belanja jasa kantor</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	100%	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Narasumber/Widyaisw ara/Pembicara/Praktisi	2.800.000,00	2.800.000,00	100%	0,00
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	0,00
5.2.2.06	<b>Belanja cetak dan penggandaan</b>	1.595.000,00	1.595.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.320.000,00	1.320.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	275.000,00	275.000,00	100%	0,00
5.2.2.11	<b>Belanja makanan dan minuman</b>	2.709.400,00	2.709.400,00	100%	0,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	524.400,00	524.400,00	100%	0,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.185.000,00	2.185.000,00	100%	0,00
5.2.2.15	<b>Belanja perjalanan dinas</b>	34.130.000,00	33.821.000,00	99%	309.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.130.000,00	33.821.000,00	99%	309.000,00
1.10.1.10.01.15.12.002	<b>Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK Non Fisik)</b>	55.963.200,00	0,00	0%	55.963.200,00
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.720.000,00	6.440.000,00	96%	280.000,00
5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	6.720.000,00	6.440.000,00	96%	280.000,00
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	6.720.000,00	6.440.000,00	96%	280.000,00
5.2.2	<b>Belanja barang dan jasa</b>	49.243.200,00	49.243.200,00	100%	0,00
5.2.2.01	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	31.318.190,00	31.318.190,00	100%	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.045.000,00	4.045.000,00	100%	0,00
5.2.2.01.02	Belanja Barang Cetak ( Formulir, Karcis, Biodata, KTP, PBB, Fanplet, Brosur, Peneng )	23.100.000,00	23.100.000,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	4.173.190,00	4.173.190,00	100%	0,00
5.2.2.02	<b>Belanja bahan / material</b>	7.360.000,00	7.360.000,00	100%	0,00
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	7.360.000,00	7.360.000,00	100%	0,00
5.2.2.03	<b>Belanja jasa kantor</b>	4.800.000,00	4.800.000,00	100%	0,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Narasumber/Widyaisw ara/Pembicara/Praktisi	2.800.000,00	2.800.000,00	100%	0,00
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	0,00
5.2.2.06	<b>Belanja cetak dan penggandaan</b>	2.480.610,00	2.480.610,00	100%	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.985.610,00	1.985.610,00	100%	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	495.000,00	495.000,00	100%	0,00
5.2.2.11	<b>Belanja makanan dan minuman</b>	3.284.400,00	3.284.400,00	100%	0,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	524.400,00	524.400,00	100%	0,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.760.000,00	2.760.000,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.15.23	<b>Pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Sintang</b>	45.090.000,00	43.477.000,00	96%	1.613.000,00
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	100%	0,00
5.2.1.01	<b>Honorarium PNS</b>	3.300.000,00	3.300.000,00	100%	0,00



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*  
*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang*  
*Tahun 2018*

5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>41.790.000,00</b>	<b>40.177.000,00</b>	<b>96%</b>	<b>1.613.000,00</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	320.000,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.190.000,00	1.190.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja perjalanan dinas</b>	<b>40.280.000,00</b>	<b>38.667.000,00</b>	<b>96%</b>	<b>1.613.000,00</b>
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.330.000,00	4.320.000,00	100%	10.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.950.000,00	34.347.000,00	96%	1.603.000,00
<b>1.10.1.10.01.15.25</b>	<b>Pelayanan Langsung Akta Catatan Sipil</b>	<b>250.008.000,00</b>	<b>249.433.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>575.000,00</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>72.060.000,00</b>	<b>72.060.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>65.060.000,00</b>	<b>65.060.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	8.350.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	56.710.000,00	56.710.000,00	100%	0,00
<b>5.2.1.02</b>	<b>Honorarium non PNS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.02.06	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>177.948.000,00</b>	<b>177.373.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>575.000,00</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	<b>99.708.800,00</b>	<b>99.708.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.391.800,00	20.391.800,00	100%	0,00
5.2.2.01.02	Belanja Barang Cetak ( Formulir, Karcis, Biodata, KTP, PBB, Fanplet, Brosur, Peneng )	70.125.000,00	70.125.000,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	9.192.000,00	9.192.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja makanan dan minuman</b>	<b>2.884.200,00</b>	<b>2.884.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.884.200,00	2.884.200,00	100%	0,00
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja perjalanan dinas</b>	<b>75.355.000,00</b>	<b>74.780.000,00</b>	<b>99%</b>	<b>575.000,00</b>
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.355.000,00	74.780.000,00	99%	575.000,00
<b>1.10.1.10.01.15.26</b>	<b>Pengelolaan Administrasi Peristiwa kependudukan Berbasis Aplikasi SIAK</b>	<b>247.495.000,00</b>	<b>247.320.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>175.000,00</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.680.000,00	6.680.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>240.815.000,00</b>	<b>240.640.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>175.000,00</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	<b>130.100.000,00</b>	<b>130.100.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.122.500,00	4.122.500,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	125.977.500,00	125.977.500,00	100%	0,00
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja perjalanan dinas</b>	<b>110.715.000,00</b>	<b>110.540.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>175.000,00</b>
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.060.000,00	49.060.000,00	100%	0,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.655.000,00	61.480.000,00	100%	175.000,00
<b>1.10.1.10.01.15.28</b>	<b>Penyediaan Profil Perkembangan kependudukan Kabupaten Sintang</b>	<b>50.924.300,00</b>	<b>50.000.300,00</b>	<b>98%</b>	<b>924.000,00</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>46.524.300,00</b>	<b>45.600.300,00</b>	<b>98%</b>	<b>924.000,00</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	<b>4.194.300,00</b>	<b>3.314.300,00</b>	<b>79%</b>	<b>880.000,00</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.344.300,00	1.464.300,00	62%	880.000,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.850.000,00	1.850.000,00	100%	0,00



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*  
*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang*  
*Tahun 2018*

5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.035.000,00	1.035.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjualan	1.035.000,00	1.035.000,00	100%	0,00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	41.295.000,00	41.251.000,00	100%	44.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.295.000,00	41.251.000,00	100%	44.000,00
1.10.1.10.01.15.29	Penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Legislatif	300.000.000,00	298.421.400,00	99%	1.578.600,00
5.2.1	Belanja Pegawai	94.370.000,00	94.370.000,00	100%	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	94.370.000,00	94.370.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	94.370.000,00	94.370.000,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	205.630.000,00	204.051.400,00	99%	1.578.600,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	28.094.400,00	27.808.200,00	99%	286.200,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.744.400,00	12.458.200,00	98%	286.200,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	15.350.000,00	15.350.000,00	100%	0,00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2.810.000,00	2.680.000,00	95%	130.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	2.310.000,00	2.310.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.06	Belanja Cetak	500.000,00	370.000,00	74%	130.000,00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	21.315.600,00	21.254.400,00	100%	61.200,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	12.441.600,00	12.441.600,00	100%	0,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.874.000,00	8.812.800,00	99%	61.200,00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	153.410.000,00	152.308.800,00	99%	1.101.200,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.920.000,00	66.610.000,00	100%	310.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86.490.000,00	85.698.800,00	99%	791.200,00
1.10.1.10.01.15.30	Penataan Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan Pemekaran	459.606.000,00	457.839.250,00	100%	1.766.750,00
5.2.1	Belanja Pegawai	7.720.000,00	7.720.000,00	100%	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	7.720.000,00	7.720.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.720.000,00	7.720.000,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	451.886.000,00	450.119.250,00	100%	1.766.750,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	241.435.900,00	239.737.650,00	99%	1.698.250,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.240.900,00	3.240.900,00	100%	0,00
5.2.2.01.02	Belanja Barang Cetak ( Formulir, Karcis, Biodata, KTP, PBB, Fanplet, Brosur, Peneng )	20.720.000,00	20.720.000,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	217.475.000,00	215.776.750,00	99%	1.698.250,00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5.375.100,00	5.375.100,00	100%	0,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.375.100,00	5.375.100,00	100%	0,00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	205.075.000,00	205.006.500,00	100%	68.500,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	127.290.000,00	127.230.000,00	100%	60.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	77.785.000,00	77.776.500,00	100%	8.500,00
1.10.1.10.01.15.32	Pembinaan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	21.999.970,00	19.350.100,00	88%	2.649.870,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	21.999.970,00	19.350.100,00	88%	2.649.870,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6.278.300,00	5.975.100,00	95%	303.200,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.023.300,00	4.022.600,00	100%	700,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.255.000,00	1.952.500,00	87%	302.500,00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2.441.670,00	660.000,00	27%	1.781.670,00
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.781.670,00	0,00	0%	1.781.670,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjualan	660.000,00	660.000,00	100%	0,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang  
Tahun 2018

5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	13.280.000,00	12.715.000,00	96%	565.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.280.000,00	12.715.000,00	96%	565.000,00
1.10.1.10.01.15.34	Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester	9.999.730,00	9.999.730,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	9.999.730,00	9.999.730,00	100%	0,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5.653.000,00	5.653.000,00	100%	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.253.000,00	2.253.000,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	3.400.000,00	3.400.000,00	100%	0,00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4.346.730,00	4.346.730,00	100%	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.759.230,00	1.759.230,00	100%	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	2.587.500,00	2.587.500,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.15.35	Penyusunan Buku Agregat Kependudukan Persemester	4.999.720,00	4.974.600,00	99%	25.120,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	4.999.720,00	4.974.600,00	99%	25.120,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4.168.400,00	4.143.400,00	99%	25.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.318.400,00	2.318.400,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.850.000,00	1.825.000,00	99%	25.000,00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	831.320,00	831.200,00	100%	120,00
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	331.320,00	331.200,00	100%	120,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.15.36	Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	689.742.350,00	688.056.600,00	100%	1.685.750,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	689.742.350,00	688.056.600,00	100%	1.685.750,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	228.334.750,00	226.944.000,00	99%	1.390.750,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.429.750,00	49.429.750,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	178.905.000,00	177.514.250,00	99%	1.390.750,00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	281.769.000,00	281.769.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	14.850.000,00	14.850.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	594.000,00	594.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.06	Belanja Cetak	266.325.000,00	266.325.000,00	100%	0,00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	16.518.600,00	16.518.600,00	100%	0,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	16.518.600,00	16.518.600,00	100%	0,00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	163.120.000,00	162.825.000,00	100%	295.000,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	163.120.000,00	162.825.000,00	100%	295.000,00
1.10.1.10.01.15.37	Monitoring dan Evaluasi Kepemilikan Akta kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	183.246.200,00	180.082.300,00	98%	3.163.900,00
5.2.1	Belanja Pegawai	8.350.000,00	8.350.000,00	100%	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	8.350.000,00	8.350.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	8.350.000,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	174.896.200,00	171.732.300,00	98%	3.163.900,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	11.651.200,00	11.651.200,00	100%	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.555.200,00	3.555.200,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	8.096.000,00	8.096.000,00	100%	0,00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	163.245.000,00	160.081.100,00	98%	3.163.900,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.470.000,00	66.965.000,00	98%	1.505.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	94.775.000,00	93.116.100,00	98%	1.658.900,00
1.10.1.10.01.15.38	Pembinaan Tentang Prosedur dan Tata Cara Pencatatan Sipil	102.424.700,00	100.254.700,00	98%	2.170.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	77.070.000,00	74.900.000,00	97%	2.170.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang  
Tahun 2018

5.2.1.01	Honorarium PNS	68.670.000,00	66.500.000,00	97%	2.170.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.010.000,00	5.010.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	63.660.000,00	61.490.000,00	97%	2.170.000,00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	100%	0,00
5.2.1.02.06	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	25.354.700,00	25.354.700,00	100%	0,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10.105.700,00	10.105.700,00	100%	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.858.700,00	4.858.700,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	5.247.000,00	5.247.000,00	100%	0,00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6.072.000,00	6.072.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	5.082.000,00	5.082.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.06	Belanja Cetak	990.000,00	990.000,00	100%	0,00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9.177.000,00	9.177.000,00	100%	0,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.704.300,00	1.704.300,00	100%	0,00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.472.700,00	7.472.700,00	100%	0,00
1.10.1.10.01.15.39	Kerjasama Penataan Administrasi Kependudukan	37.969.700,00	37.799.700,00	100%	170.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	100%	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	5.280.000,00	5.280.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.280.000,00	5.280.000,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	32.689.700,00	32.519.700,00	99%	170.000,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4.351.700,00	4.186.700,00	96%	165.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.324.200,00	3.159.200,00	95%	165.000,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.027.500,00	1.027.500,00	100%	0,00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	200.000,00	200.000,00	100%	0,00
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	200.000,00	200.000,00	100%	0,00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	858.000,00	858.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	858.000,00	858.000,00	100%	0,00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4.370.000,00	4.370.000,00	100%	0,00
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.370.000,00	4.370.000,00	100%	0,00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	22.910.000,00	22.905.000,00	100%	5.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.910.000,00	22.905.000,00	100%	5.000,00
1.10.1.10.01.15.40	Penataan Dokumentasi dan pemanfaatan data administrasi	58.996.600,00	58.996.100,00	100%	500,00
5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	100%	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	100%	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	100%	0,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	52.396.600,00	52.396.100,00	100%	500,00
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5.881.800,00	5.881.300,00	100%	500,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.917.300,00	2.917.300,00	100%	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.167.000,00	2.167.000,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	797.500,00	797.000,00	100%	500,00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	14.850.000,00	14.850.000,00	100%	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penjiwaan	14.850.000,00	14.850.000,00	100%	0,00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8.914.800,00	8.914.800,00	100%	0,00



5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.914.800,00	8.914.800,00	100%	0,00
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja perjalanan dinas</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.750.000,00	22.750.000,00	100%	0,00
<b>1.10.1.10.01.15.41</b>	<b>Monitoring Dan Evaluasi Aplikasi Sistem Infrmasi Kependudukan (SIAK)</b>	<b>41.320.708,00</b>	<b>41.309.708,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.000,00</b>
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>41.320.708,00</b>	<b>41.309.708,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.000,00</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	<b>4.520.708,00</b>	<b>4.520.708,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.193.208,00	1.193.208,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	3.327.500,00	3.327.500,00	100%	0,00
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja perjalanan dinas</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>36.789.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.000,00</b>
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.800.000,00	36.789.000,00	100%	11.000,00
<b>1.10.1.10.01.15.42</b>	<b>Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun</b>	<b>212.898.300,00</b>	<b>206.608.300,00</b>	<b>97%</b>	<b>6.290.000,00</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>70.820.000,00</b>	<b>70.820.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>49.820.000,00</b>	<b>49.820.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	49.820.000,00	49.820.000,00	100%	0,00
<b>5.2.1.02</b>	<b>Honorarium non PNS</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.02.06	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja barang dan jasa</b>	<b>142.078.300,00</b>	<b>135.788.300,00</b>	<b>96%</b>	<b>6.290.000,00</b>
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja bahan pakai habis</b>	<b>18.051.700,00</b>	<b>18.051.700,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.711.700,00	8.711.700,00	100%	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	9.340.000,00	9.340.000,00	100%	0,00
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja makanan dan minuman</b>	<b>10.561.600,00</b>	<b>10.561.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.561.600,00	10.561.600,00	100%	0,00
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja perjalanan dinas</b>	<b>113.465.000,00</b>	<b>107.175.000,00</b>	<b>94%</b>	<b>6.290.000,00</b>
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	113.465.000,00	107.175.000,00	94%	6.290.000,00



## 2. Anggaran dan Realisasi Program dan Sasaran Strategis Tahun 2018

Upaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan keberhasilan visi dan misi dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2018 dilaksanakan melalui program dan kegiatan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.175.308.570,00** (DAU Rp. 3.879.055.570,- dan DAK Non Fisik Rp. 1.296.253.000,-) dan realisasi sebesar **Rp. 5.099.936.642,00,00** atau **99 %** dengan uraian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan yang Dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.400.846.280,-</b>	<b>1.379.380.779,-</b>	<b>98%</b>
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	3.650.000,-	3.098.000,-	85%
	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133.075.620,-	114.959.622,-	86%
	3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6.200.000,-	4.948.900,-	80%
	4) Penyediaan jasa kebersihan kantor	88.675.000,-	88.675.000,-	100%
	5) Penyediaan alat tulis kantor	25.005.000,-	25.005.000,-	100%
	6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	68.236.250,-	68.236.250,-	100%
	7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.642.000,-	6.642.000,-	100%
	8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.980.000,-	1.980.000,-	100%
	9) Penyediaan makanan dan minuman	21.325.600,-	21.238.200,-	100%
	10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	333.335.000,-	333.304.340,-	100%
	11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (DAK Non Fisik)	217.640.000,-	217.311.097,-	100%
	12) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	375.505.800,-	374.766.795,-	100%
	13) Pameran pembangunan	35.064.305,-	35.063.310,-	100%
	14) Pembinaan ke dalam daerah	31.905.000,-	31.705.000,-	99%
	15) Penyediaan bahan bakar minyak dan gas	30.006.200,-	29.953.760,00	100%
	16) Pawai Pembangunan	22.598.505,00	22.493.505,00	100%
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>570.578.000,-</b>	<b>570.428.808,-</b>	<b>100 %</b>
	1) Pengadaan kendaraan dinas operasional	21.633.000,-	21.633.000,-	100%
	2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	26.015.000,-	26.015.000,-	100%
	3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.000.000,-	11.987.000,-	100%
	4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43.910.000,-	43.773.808,-	100%
	5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	26.500.000,-	26.500.000,-	100%
	6) Pengadaan perangkat komputer dan printer	440.520.000,-	440.520.000,-	100%



<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>140.230.000,-</b>	<b>110.629.700,-</b>	<b>79%</b>
	1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	97.330.000,-	97.259.700,-	100%
	2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (DAK Non Fisik)	42.900.000,-	13.370.000,-	31%
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>52.880.612,-</b>	<b>52.878.767,-</b>	<b>100 %</b>
	1) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5.976.670,-	5.976.670,-	100%
	2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	20.300.645,-	20.298.800,-	100%
	3) Penyusunan LAKIP	6.887.770,-	6.887.770,-	100%
	4) Penyusunan LKPJ	6.368.670,-	6.368.670,-	100%
	5) Penyusunan Laporan RKT	6.191.170,-	6.191.170,-	100%
	6) Penyusunan RKA SKPD	7.155.687,-	7.155.687,-	100%
<b>5.</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>3.010.773.678,-</b>	<b>2.986.618.588,-</b>	<b>99%</b>
	1) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	105.000.800,-	104.974.900,-	100%
	2) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) (DAK Non Fisik)	25.000.000,-	24.278.300,-	100%
	3) Pengembangan database kependudukan	45.089.000,-	44.367.300,-	98%
	4) Sosialisasi kebijakan kependudukan	118.962.600,-	115.353.600,-	99%
	5) Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK Non Fisik)	55.963.200,-	54.070.200,-	96%
	6) Penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)	300.000.000,-	298.421.400,-	99%
	7) Pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Sintang	45.090.000,-	43.477.000,-	96%
	8) Pelayanan langsung akta catatan sipil (DAK Non Fisik)	250.008.000,-	249.433.000,-	100%
	9) Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan berbasis aplikasi SIAK	247.495.000,-	247.320.000,-	100%
	10) Penyediaan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Sintang	50.924.300,-	50.000.300,-	98%
	11) Penataan administrasi kependudukan pada desa/kelurahan pemekaran	459.606.000,-	457.839.250,-	100%
	12) Pembinaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	21.999.970,-	19.350.100,-	88%
	13) Kerjasama penataan adminduk	37.969.700,-	37.799.700,-	100%
	14) Penyusunan buku data penduduk persemester (DAK Non Fisik)	9.999.730,-	9.999.730,-	100%
	15) Penyusunan buku agregat kependudukan persemester (DAK Non Fisik)	4.999.720,-	4.974.600,-	99%
	16) Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan (DAK Non Fisik)	689.742.350,-	688.056.600,-	100%
	17) Monitoring dan evaluasi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun	183.246.200,-	180.082.300,-	98%
	18) Pembinaan tentang prosedur dan tata cara pencatatan sipil	102.424.700,-	100.254.700,-	98%



	19) Penataan dokumentasi dan pemanfaatan data administrasi kependudukan	58.996.600,-	58.996.100,-	100%
	20) Monitoring dan evaluasi aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	41.320.708,-	41.309.708,-	100%
	21) Percepatan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	212.898.300,-	206.608.300,-	97%
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.175.308.570,-</b>	<b>5.099.936.642,-</b>	<b>99%</b>



# Laporan Kinerja

**PENUTUP**

**D. BAB**

**IV**



## **BAB IV PENUTUP**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan baik dalam RPJMD, Renstra, Renja maupun RKT.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang menampilkan informasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun anggaran 2018. Namun secara umum, hasil capaian kinerja sasaran dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat memberikan gambaran, bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang kependudukan dan pencatatan sipil, secara keseluruhan sangat ditentukan oleh adanya komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif dari segenap komponen atau unsur yang berperan di dalamnya.



Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perbaikan kinerja mendatang adalah sebagai berikut :

1. Aktif melaksanakan pendekatan yang bersifat koordinatif dengan pimpinan guna penambahan alokasi anggaran.
2. Menugaskan aparatur khususnya di bidang pelayanan untuk mengikuti bimtek atau diklat.
3. Secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, khususnya untuk pelayanan.
4. Meningkatkan fungsi sosialisasi, baik melalui pembinaan langsung maupun melalui media elektronik dan cetak, yaitu siaran melalui RRI Sintang dan pencetakan pamflet, baliho, spanduk yang berisi tentang pesan-pesan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus sebagai instrument untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

ॐ ॐ ॐ



# Laporan Kinerja

**LAMPIRAN :**

**Formulir Pengukuran Kinerja**



**PENGUKURAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Sasaran 1 : Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat	Dok	6	6	100%	Output
Capaian sasaran (Output)					100%	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah sumber daya manusia / aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	Orang	18	20	111%	Output
Capaian sasaran (Output)					111%	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-

Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Kepemilikan KTP	Jiwa	271.667	272.309	100,24%	Outcome
2.	Kepemilikan KK	Jiwa	234.589	408.841	174,28%	Outcome
3.	Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	Jiwa	292.035	328.766	112,58%	Outcome
4.	Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	Jiwa	3.897	4.069	104,41%	Outcome
5.	Kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan	Jiwa	10.002	8.521	85,25%	Outcome
6.	Kepemilikan Kartu	Jiwa	11.000	0	0%	Outcome



Identitas Anak (KIA)						
Capaian sasaran (Output)					-	-
Capaian sasaran (Outcome)					115,35%	-

Sasaran 4 : Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparaturnya pelayanan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung.	Unit	1	41	4.100%	Output
Capaian sasaran (Output)					4100%	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-

Sasaran 5 : Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders	Dok	10	51	510%	Outcome
Capaian sasaran (Output)					-	-
Capaian sasaran (Outcome)					510%	-

Sasaran 6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.	Dok	60.000	86.821	144,70%	Output
2.	Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan	Keg	1	6	600%	Output
Capaian sasaran (Output)					372,35%	-



Capaian sasaran (Outcome)	-	-
---------------------------	---	---

Sasaran 7 : Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.	Keg	1	3	300%	Output
Capaian sasaran (Output)					300%	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-

Sasaran 8 : Meningkatkan nilai budaya lokal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah kegiatan peningkatan budaya lokal	Keg	1	0	0%	Output
Capaian sasaran (Output)					0%	-
Capaian sasaran (Outcome)					-	-

**Catatan :**

Jumlah total anggaran sasaran strategis tahun 2018 :  
Rp.5.175.308.570.00

Jumlah realisasi anggaran sasaran strategis tahun 2018 :  
Rp.5.099.936.642.00

Sintang, Februari 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

**Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19601113 198503 1 016



# Laporan Kinerja

**LAMPIRAN**

**Formulir Perjanjian Kinerja**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp/Fax (0565) 21702 Kode Pos 78612

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH.**  
Jabatan : Bupati Sintang  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**BUPATI SINTANG,**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

**dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH.**

**Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19601113 198503 1 016



LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat,	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.	6 dok
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat	18 Org
3.	Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat	- Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).	271.667 jiwa
		- Kepemilikan Kartu Keluarga (KK).	234.589 Jiwa
		- Kepemilikan kutipan akta kelahiran;	292.035 Jiwa
		- Kepemilikan kutipan akta kematian.	3.897 jiwa
		- Kepemilikan akta perkawinan.	10.002 Jiwa
- Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).	11.000 Jiwa		
4.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan, khususnya sarana pelayanan langsung.	1 Unit
5.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.	Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders dinas.	10 dok
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.	- Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.	60.000 Dok
		- Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di	1 keg



		bidang administrasi kependudukan.	
7.	Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.	1 keg
8.	Meningkatkan Nilai Budaya Lokal.	Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal.	1 keg



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.142.079.260,00	DAU
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	578.625.000,00	DAU
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	134.080.000,00	DAU
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	42.605.612,00	DAU
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.170.882.128,00	DAU
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	217.640.000,00	DAK NON FISIK
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.900.000,00	DAK NON FISIK
8.	Program Penataan Administrasi Kependudukan.	1.035.713.000,00	DAK NON FISIK
	<b>Total</b>	<b>4.364.525.000,00</b>	

Sintang, Januari 2018

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

**Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19601113 198503 1 016

Pihak Kedua,

**BUPATI SINTANG,**

**dr. H. JAROT WINARNO,  
M.Med.PH.**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp/Fax (0565) 21702 Kode Pos 78612

---

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018** **( REVISI )**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH.**  
Jabatan : Bupati Sintang  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, November 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**BUPATI SINTANG,**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

**dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH.**

**Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19601113 198503 1 016



LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018( REVISI)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat,	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.	6 dok
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat	18 Org
3.	Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat	- Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).	271.667 jiwa
		- Kepemilikan Kartu Keluarga (KK).	234.589 Jiwa
		- Kepemilikan kutipan akta kelahiran;	292.035 Jiwa
		- Kepemilikan kutipan akta kematian.	3.897 jiwa
		- Kepemilikan akta perkawinan.	10.002 Jiwa
		- Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).	11.000 Jiwa
4.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan, khususnya sarana pelayanan langsung.	1 Unit
5.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.	Jumlah pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholders dinas.	10 dok
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.	- Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.	60.000 Dok
		- Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.	1 keg



7.	Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.	1 keg
8.	Meningkatkan Nilai Budaya Lokal.	Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal.	1 keg



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.142.079.260,00	DAU
		Rp. 217.640.000,00	DAK NON FISIK
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 578.625.000,00	DAU
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 134.080.000,00	DAU
		Rp. 42.900.000,00	DAK NON FISIK
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 42.605.612,00	DAU
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 1.981.665.698,00	DAU
		Rp. 1.035.713.000,00	DAK NON FISIK
6.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp. -	-
7.	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah.	Rp. -	-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 5.175.308.570,00</b>	

Sintang, November 2018

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

**Drs. H. SYARIF MUHAMMAD TAUFIK, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19601113 198503 1 016

Pihak Kedua,

**BUPATI SINTANG,**

**dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.PH.**



# Laporan Kinerja

LAMPIRAN

**Indikator Kinerja Utama**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp/Fax (0565) 21702 Kode Pos 78612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 470/40/KEP-DKPS/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 323 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

9. Undang-Undang...



9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan ...



16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :

KEEMPAT...



- 1) Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- 2) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
Pada tanggal 4 Januari 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
SINTANG,**

**SYARIF MUHAMMAD TAUFIK**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sintang di Sintang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.



- LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG
- NOMOR : 470/40/KEP-DKPS/2018  
TANGGAL : 2 JANUARI 2018  
PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018
1. Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
  2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  3. Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :
    - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    - b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    - c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    - e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten.
    - f. Penerbitan dokumen kependudukan.
    - g. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Visi : Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Transparan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2021.

5. Misi :
- 1) Menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan dan standar operasional prosedur yang ada.
  - 2) Mengembangkan kapasitas sumber daya pelayanan publik yang meliputi sumber daya manusia, teknologi informasi administrasi kependudukan dan sarana pendukung lainnya.
  - 3) Menggunakan SIAK dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  - 4) Mengendalikan administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat.



**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.	Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target regulasi/kebijakan yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah capaian regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat $\frac{\text{Jumlah PNS yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah target PNS}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah PNS yang mengikuti Diklat telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output



	kependudukan.		yang mengikuti diklat			
3.	Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).	$\frac{\text{Jumlah KTP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target KTP yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah KTP yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK	Outcome
		Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	$\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target KK yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah KK yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK	Outcome



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang  
Tahun 2018

		Kepemilikan akta kelahiran.	Jumlah Kelahiran diterbitkan $\frac{\text{Jumlah Kelahiran diterbitkan}}{\text{Jumlah target Akta Kelahiran diterbitkan}} \times 100\%$	Akta yang	Untuk mengetahui apakah jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK	Outcome
		Kepemilikan akta kematian.	Jumlah Kematian diterbitkan $\frac{\text{Jumlah Kematian diterbitkan}}{\text{Jumlah target Akta Kematian diterbitkan}} \times 100\%$	Akta yang	Untuk mengetahui apakah jumlah Akta Kematian yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK	Outcome
		Kepemilikan akta perkawinan.	Jumlah Perkawinan	Akta yang	Untuk mengetahui apakah jumlah Akta	Bidang Pelayanan Pendaftaran	Outcome



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang  
Tahun 2018*

			<p>diterbitkan</p> $\frac{\text{Jumlah target Akta Perkawinan yang diterbitkan}}{100\%} \times$	<p>Perkawinan yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.</p>	<p>Penduduk</p> <p>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>Bidang PIAK</p>	
		<p>Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)</p>	<p>Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan</p> $\frac{\text{Jumlah target Kartu Identitas Anak yang diterbitkan}}{100\%} \times$	<p>Untuk mengetahui apakah jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.</p>	<p>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>Bidang PIAK</p>	<p>Outcome</p>
4.	<p>Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional pelayanan.</p>	<p>Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya</p>	<p>Jumlah pengadaan sarpras penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung</p>	<p>Untuk mengetahui apakah jumlah pengadaan sarpras penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung</p>	<p>Sekretariat</p>	<p>Output</p>



		sarana pelayanan langsung ( <i>direct services</i> ).	$\frac{\text{Jumlah pengadaan sarpras penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung}}{\text{target sarpras penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung}} \times 100\%$	diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
5.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.	Jumlah pemanfaatan data kependudukan oleh stakeholders dinas melalui ketersediaan database kependudukan yang akurat dan terintegrasi.	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan data oleh stakeholders}}{\text{target pemanfaatan data oleh stakeholders}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah pemanfaatan data oleh stakeholders telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang PIAK Bidang PDIP	Outcome
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat	Jumlah dokumen	Jumlah kependudukan dan dok	Untuk mengetahui apakah jumlah dokumen	Sekretariat	Output



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang  
Tahun 2018*

	dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.	kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.	pencatatan sipil yang diterbitkan. _____ x 100%  Jumlah target dok kependudukan & pencatatan sipil yang diterbitkan.	kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  Bidang PIAK  Bidang PDIP	
		Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan. _____ x 100%  Jumlah target	Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat  Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  Bidang PIAK  Bidang PDIP	Output



			kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.			
7.	Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.  _____ x 100%  Jumlah target kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan	Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  Bidang PIAK	Output



---

			administrasi kependudukan.			
--	--	--	-------------------------------	--	--	--

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG,**

**SYARIF MUHAMMAD TAUFIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp/Fax (0565) 21702 Kode Pos 78612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 470/ 57 /KEP-DKPS/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL NOMOR : 470 / 40 / KEP - DKPS/2018 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2018;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

Mengingat ...



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8 Undang-Undang ...



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15 Peraturan ...



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

KETIGA ...



- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :
- 1) Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
  - 2) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
Pada tanggal 7 Juli 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
SINTANG,**

**SYARIF MUHAMMAD TAUFIK**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

7. Bupati Sintang di Sintang.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
9. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
12. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.



- LAMPIRAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 470/ /KEP-DKPS/2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018  
NOMOR : 470/ /KEP-DKPS/2018  
TANGGAL : AGUSTUS 2018  
PERIHAL : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018
- Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
- Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten.
  - f. Penerbitan dokumen kependudukan.
  - g. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - h. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat.	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuat.	Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target regulasi/kebijakan yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah capaian regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat $\frac{\text{Jumlah PNS yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah target PNS yang mengikuti Diklat}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah PNS yang mengikuti Diklat telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output



	kependudukan.		mengikuti diklat			
3.	Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).	Jumlah KTP yang diterbitkan <hr/> 100% Jumlah target KTP yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah KTP yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK	Outcome
		Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Jumlah KK yang diterbitkan <hr/> 100% Jumlah target KK yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah KK yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK	Outcome



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang  
Tahun 2018

		Kepemilikan akta kelahiran.	$\frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target Akta Kelahiran yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK	Outcome
		Kepemilikan akta kematian.	$\frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target Akta Kematian yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah Akta Kematian yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK	Outcome
		Kepemilikan akta perkawinan.	$\frac{\text{Jumlah Perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target Akta yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan	Outcome



			100%	ditentukan.	Pencatatan Sipil	
			Jumlah target Akta Perkawinan yang diterbitkan		Bidang PIAK	
		Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target Kartu Identitas Anak yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Outcome
4.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung ( <i>direct services</i> ).	$\frac{\text{Jumlah pengadaan sarpras operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung}}{\text{Jumlah target pengadaan sarpras}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah pengadaan sarpras penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output



			penunjang operasional dinas, sarana pelayanan langsung khususnya pelayanan			
5.	Meningkatnya kemanfaatan database kependudukan bagi stakeholders.	Jumlah pemanfaatan data kependudukan oleh stakeholders dinas melalui ketersediaan database kependudukan yang akurat dan terintegrasi.	Jumlah pemanfaatan data oleh stakeholders $\frac{\text{Jumlah pemanfaatan data oleh stakeholders}}{\text{Jumlah target pemanfaatan data oleh stakeholders}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah pemanfaatan data oleh stakeholders telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang PIAK Bidang PDIP	Outcome
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi kependudukan.	Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan.	Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan. $\frac{\text{Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target dokumen kependudukan & pencatatan sipil yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Output



			pencatatan sipil yang diterbitkan.		Bidang PIAK Bidang PDIP	
		Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.  _____ x 100%  Jumlah target kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan.	Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang PIAK Bidang PDIP	Output



7.	Meningkatnya pengendalian tertib administrasi kependudukan oleh aparatur pelayanan.	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.	Jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.  _____ x 100%  Jumlah target kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan.	Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pengendalian administrasi kependudukan di wilayah rentan administrasi kependudukan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  Bidang PIAK	Output
8.	Meningkatnya nilai budaya lokal	Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal	Jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal  _____ x 100%  Jumlah target kegiatan peningkatan nilai	Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan peningkatan nilai budaya lokal telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  Bidang PIAK	Outcome



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang  
Tahun 2018

---

			budaya lokal		Bidang PDIP	
--	--	--	--------------	--	-------------	--

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
SINTANG,**

**SYARIF MUHAMMAD TAUFIK**





**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2018**



